

**PROSESI PERKAWINAN ANTAR BANGSA
AGAMA ISLAM DAN BUDDHA PADA
MASYARAKAT KAMPUNG ALMA,
PULAU PINANG MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NUR HAFIZA ELLYSHA BINTI MOHD FAUZI
NIM. 190302023**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Studi Agama-Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Hafiza Ellysha Binti Mohd Fauzi

NIM : 190302023

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 24 Juni 2023

Yang menyatakan,




Nur Hafiza Ellysha Binti Mohd Fauzi
NIM. 190302023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Di ajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh :

NUR HAFIZA ELLYSHA BINTI MOHD FAUZI


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Studi Agama-Agama
NIM : 190302023

Disetujui Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Juwaini, M.Ag
NIP.1966060519940220



Nurtaila, M.Ag
NIP.197601062009122001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan lulus Serta Diterima sebagai salah satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Studi Agama-Agama

Pada hari/Tanggal : Rabu/12 Juli 2023
24 Zulhijah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris



Dr. Juwaini, M.Ag
NIP.1966060519940220


Nurlaila, M.Ag
NIP.197601062009122001

Anggota I,

Anggota II,



Dr. Fuad Ramly, S.Ag, M. Hum
NIP. 196903151996031001


Dr. Muhammad, S.Th, I,MA
NIND. 2127037701

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Nur Hafiza Ellysha Binti Mohd Fauzi /
190302023

Judul : Prosesi Perkawinan Antar Budaya Agama
Islam dan Buddha Pada Masyarakat Kampung
Alma, Pulau Pinang Malaysia

Tebal Skripsi : 92 halaman

Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag

Pembimbing II : Nurlaila, M.Ag

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang baik untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia sebagai keberlangsungan garis keturunan manusia. Perkawinan antar bangsa ini sudah lama terjadi di Malaysia dan hal ini telah menjadi lumrah kehidupan dalam masyarakat di Pulau Pinang. Sehubungan dengan itu, perkawinan antar bangsa sudah terjadi popular dalam kalangan masyarakat Pulau Pinang. Hal ini menjadikan perkawinan campuran itu mempunyai keunikannya yang tersendiri. Malah, perkawinan campuran ini juga mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dari antar bangsa dan adat sesuatu agama. Berdasarkan fenomena ini peneliti mengkaji proses perkawinan antar bangsa yaitu bagi negara Malaysia dan Indonesia, praktik dalam proses perkawinan antar budaya dan adat Melayu Islam dan Cina Buddha, serta faktor dan tanggapan dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa umumnya pasangan perkawinan antar bangsa di Pulau Pinang sudah lama terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di Pulau Pinang namun hingga kini, perkawinan ini masih mengekalkan keunikan yang tersendiri dalam prosesi perkawinan antar agama Islam dan Buddha di Pulau Pinang. Seterusnya terdapat faktor terjadinya perkawinan ini, lingkungan agama di kampung Alma serta tanggapan masyarakat kampung terhadap perkawinan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titikdibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titikdibawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titikdibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titikdibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatsa*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiyā*

2. Vokal Rangkap

(*ي*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(*و*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*ا*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis atas)

(*و*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(*ي*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya= الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat

harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تحافت

الأدلة (الفلاسفة، دليل الاناية، مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah,*

Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya النفس,الكشف: ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.
7. Hamzah (ء)
- Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidakdilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misal: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt.	= <i>Subhanahuwata'ala</i>
Saw.	= <i>Salallahhu 'ala'hiwasallam</i>
QS.	= Quran Surah
ra.	= Rađiallahu 'Anhu
HR.	= Hadith Riwayat
dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Prosesi Perkawinan Antar Bangsa Agama Islam dan Agama Buddha Pada Masyarakat Kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Studi Agama-agama.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun atas rahmat Allah Swt dan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, penulis dapat melewati dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Abah, Mohd Fauzi Bin Ismail dan Umi tersayang, Zanariah Binti Abu Bakar yang selalu memberikan semangat, pengorbanan dalam mendidik, nasihat dan doa-doa yang terus dilangitkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Juga kepada abang, Hafizul Izham dan adik-adik Hafiqah Ellyani dan Haireil Adib yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Ibu Dr. Juwaini., M.Ag. sebagai pembimbing I, dan Ibu Nurlaila., M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai dengan lancar.
3. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Bapak Dr. Fuad Ramly, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Prodi Studi Agama-

agama beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

4. Terima kasih kepada pasangan perkawinan antar bangsa serta masyarakat kampung yang rela meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian ini.
5. Terima kasih juga kepada teman saya Nursyahindah, Nawirah, Ulya, Asma, Liyana dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca.

جامعة البرائري
A R - R Banda Aceh, 26 Juni 2023

Penulis


Nur Hafiza Ellysha Binti Mohd Fauzi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG MUNAQASYAH	
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	17
C. Definisi Operasional.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Informan Penelitian	26
1. Perkawinan Antar Bangsa.....	26
2. Perkawinan Antar Budaya dan Adat.....	27
3. Masyarakat kampung Alma	27
C. Instrumen Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Observasi.....	27
2. Wawancara	28
3. Dokumentasi	29

E. Lokasi Penelitian.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
1. Reduksi Data.....	30
2. Penyajian Data.....	30
3. Penarik Kesimpulan.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
1. Sejarah Berdirinya Kampung Alma	33
2. Geografis Masjid Kampung Alma.....	34
3. Kondisi Sosial.....	35
4. Visi dan Misi Rukun Tetangga Kampung Alma	35
5. Logo Rukun Tetangga	36
6. Organisasi Ahli Jawatankuasa	37
7. Struktur Organisasi Kampung Alma	38
8. Sarana dan Prasarana Kampung Alma	39
B. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan Antar Bangsa	40
1. Perkawinan di Malaysia	42
2. Perkawinan di Indonesia	42
C. Pelaksanaan Perkawinan Agama Islam dan Buddha.....	55
1. Prosesi Perkawinan Budaya dan Adat Islam di Pulau Pinang.....	57
2. Proses Perkawinan Agama Buddha dan Adat Cina di Pulau Pinang.....	62
3. Hambatan yang Dihadapi Dalam Perkawinan.....	65
D. Faktor Berlakunya Perkawinan Campur	68
1. Faktor-faktor Berlakunya Perkawinan Campur	68
2. Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan Campur	72

BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN-LAMPIRAN		91
DAFTAR RIWAYAT		89




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana.....	39
-------------------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1: Peta Kampung Alma Pulau Pinang	34
GAMBAR 4.2 : Logo Rukun Tetangga Kampung Alma	36
GAMBAR 4.3 : Struktur Organisasi Masjid kampung Alma ..	38
GAMBAR 4.4 : Form Formulir Ta'liq	46
GAMBAR 4.5 : Busana Perkawinan Antar Bangsa Adat Melayu.....	51
GAMBAR 4.6 : Adat Pertunangan di Pulau Pinang	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Dekan	83
LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Penelitian	84
LAMPIRAN 3 Surat Akuan Nikah Pasangan Cina dan Melayu	85
LAMPIRAN 4 Surat Akuan Nikah Pasangan India dan Melayu	86
LAMPIRAN 5 Foto Bersama Narasumber	87
LAMPIRAN 6 Pertanyaan Wawancara Responden	89
LAMPIRAN 7 Daftar Riwayat Hidup	91



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara umum adalah penyatuan dua hati yang saling memiliki perasaan cinta dan didasari perasaan kasih sayang akhirnya diakui dengan ikatan yang sah. Perkawinan menjadikan status seorang laki dan wanita yang sebelumnya menyandang status bujang dan gadis kepada status suami dan isteri. Selain itu, perkawinan adalah proses alamiah seorang manusia untuk meneruskan kehidupan berkeluarga dalam proses perkembangan manusia melalui keturunan hasil sebuah perkawinan.

Perkawinan menurut istilah agama Islam disebut dengan nikah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diredhoi oleh Allah SWT.¹

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang baik untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia sebagai keberlangsungan garis keturunan manusia dan menjadi pahala bagi yang melaksanakannya. Tujuannya adalah untuk menghindari diri dari hal yang bisa menjerumuskan manusia pada kemaksiatan.² Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S *Ar-Rum* ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: 1986), hlm. 8.

²M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”

Adanya tiap-tiap anjuran yang ditetapkan oleh Allah pasti memiliki tujuan maupun hikmah yang tersendiri dalam sebuah pernikahan. Namun, dalam Islam terdapat batasan-batasan larangan nikah dengan anggota keluarga dekat. Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak melaksanakan pernikahan, perlu mengetahui batasan larangan-larangan nikah dengan anggota dekat. Sehingga perlu memahami tentang mahram nikah (perempuan-perempuan yang haram).³ Di dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 23 menegaskan bahwa Allah SWT. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan di atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; ibu-

³Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, dan Cut Reni Mustika, “Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Nomor 2*, (2020), hlm. 148.

ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian.

Dalam Islam, perkawinan campur secara umumnya difahami dengan ikatan pernikahan suami isteri yang berlaku di antara dua bangsa yang berlainan keturunan dan budaya hidup. Kebolehan tersebut dengan syarat pasangan wajib beragama Islam serta beriman dengan Allah SWT. seperti sabda Rasulullah S.A.W. menggalakkan umatnya memilih pasangan yang bertaqwa dan berakhlak mulia dengan tujuan untuk menjamin kelestarian kehidupan rumah tangga.⁴

Pada zaman dahulu, yaitu zaman Rasulullah S.A.W, baginda turut menggalakkan para sahabat untuk berkawin campur dengan pasangan yang jauh dan tidak mempunyai tali hubungan kekeluargaan. Bahkan, baginda sendiri pernah menikah dengan seorang balu, yaitu Safiyah binti Huyay seorang wanita beketurunan Yahudi dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nabi Harun dan Musa. Semasa dalam Perang Khaibar, suami Safiyah yang bernama Kinanah telah meninggal dan Safiyah menjadi tawanan perang. Safiyah telah dihadapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W dan pada ketika itulah Nabi melamarnya menjadi isteri sah baginda

⁴NurZahidah Jaafar, "Perkawinan Campur Dan Hubungannya Dengan Kebahagiaan Keluarga (Kajian Di Selangor)" (Skripsi Academy of Islamic Studies, UM Kuala Lumpur, 2011), Hlm. 3

dan sekaligus memeluk Islam.⁵

Oleh itu, Islam tidak pernah melarang perkawinan antar budaya atau etnik. Namun kedua-dua pasangan, suami dan isteri mestilah memeluk agama yang sama yaitu Islam. Perkawinan campur adalah sesuatu yang baik dan tidak dilarang di dalam syariat Islam dengan syarat bakal pasangan mestilah menerima dan memeluk agama Islam terlebih dahulu. Jika ada diantara kita yang berniat untuk berkawin antar bangsa, negara atau agama sekalipun, pastikan kita meletakkan Islam melebihi segalanya karena ia merupakan akidah dan pegangan seorang muslim yang perlu dipelihara.⁶

Perkawinan antar bangsa, antar budaya bertujuan yang dimaksudkan di sini adalah perkawinan yang melibatkan dua individu dengan latar belakang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini termasuklah latar belakang agama, budaya, bangsa atau kewarganegaraan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang mempunyai matlamat untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat difahamkan bahwa hakikat perkawinan merupakan salah satu perwujudan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan penyatuan dua insan yang berbeda, sama ada berbeda dalam watak dan keperibadian, latar belakang tradisi, budaya, pendidikan maupun agama. Kekalnya sebuah perkawinan juga mestilah sentiasa didasari rasa cinta dan kasih sayang yang telus di antara suami isteri. Karena dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang yang telus, setiap pasangan akan mampu melakukan proses saling menyesuaikan diri, saling menghormati, bekerjasama dan mampu menghadapi setiap cabaran kehidupan lainnya, seperti dalam

⁵Johari Yap. “*Lebih Baik Kahwin Campur*”, *Sinar Harian*, 15 December 2015, Bagian Opini, hlm. 2.

⁶Muhammad Wa’iz Md Norman, “Adakah Islam Menggalakan Perkawinan Campur” dalam *Jurnal udakwah.com*, (2021), hlm. 1.

masalah berbeda bangsa dan adat.⁷

Perkawinan antar bangsa dan antar budaya merupakan perkawinan yang melibatkan ras dan antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional.⁸ Pada saat ini tingkah laku manusia dipengaruhi oleh arus globalisasi, sehingga tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat internasional, Tapi ia juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat. Globalisasi membuat makna perkawinan menjadi semakin luas, karena melintasi batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk penegakan hukumnya. Perkawinan campur di Malaysia ini diawasi oleh sistem perundangan, terutamanya apabila pasangan yang berkawin itu berlainan warganegara. Akta Undang-undang keluarga Islam 1984 telah menetapkan bahwa perkawinan diantara orang Islam dan bukan Islam adalah dilarang. Bagi orang bukan Islam, (AMU) akta memperbaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976 (AMU) adalah diterima pakai untuk mereka.⁹

Keberagaman kaum di negara Malaysia terjadi dalam berbagai hal, salah satunya adalah perkawinan antar bangsa dan budaya yang membuatkan negara Malaysia terkenal dengan keunikan tersendiri hingga lahirnya masyarakat harmoni meskipun terdapat perbedaan dan perbedaan dari segi kepercayaan, adat dan budaya. Keberagaman merupakan produk terbaik negara untuk ditonjolkan kepada masyarakat asing. Antara hal yang sering mencuri perhatian masyarakat ialah perkawinan campuran yang berlaku antara dua individu dari dua bangsa dan agama berbeda di negara ini.

⁷Sarjit S. Gill, “Perkahwinan Campur Peranakan Punjabi di Sabah”, (Malaysia: Sari, 2002), hlm.1

⁸Sudargon Gautama, *Hukum Perdata Internasional,s* (Bandung:Alumni 1994), hlm.109.

⁹Prof Madya Dr. Rozumah Baharudin, Dr. Rumaya Juhari, Tan Jo-Pei, “Perkahwinan Campur Di Malaysia”, dalam *Jurnal jpnin Nomor 2*, (2005), hlm.1.

Pulau Pinang merupakan salah satu daerah yang banyak terjadi perkawinan antar bangsa, budaya dan adat. Hal ini karena, Pulau Pinang mempunyai penduduk berbagai etnik diantaranya etnik Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Pulau Pinang juga merupakan satu-satunya kenegerian di Malaysia yang mayoritas penduduknya beretnik Cina karena di Pulau Pinang terdapat banyak etnik Cina, maka negeri ini menjadi negeri yang terkenal dengan banyaknya etnik Cina dan daerah ini dikenali dengan Chinatown utama untuk negara Malaysia.¹⁰

Penduduk yang tinggal di Pulau Pinang adalah sebanyak 1,774,600 jiwa dan status penduduk yang beragama Islam adalah 759,500 jiwa (42.80%) dan yang beragama Cina sebanyak 693,900 jiwa (39.00%), manakala beragama India 166,800 jiwa (9.40%) dan etnis 51400 jiwa (2.90%) serta warga asing yang tinggal di Pulau Pinang adalah sebanyak 149,400 jiwa (8.41%). Menurut sumber data tersebut menggambarkan jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Pinang yang berbeda suku, etnis, agama dan budaya.¹¹

Karena kondisional seperti di atas, perkawinan antar bangsa ini sudah lama terjadi di Malaysia dan hal ini telah menjadi lumrah kehidupan dalam masyarakat di Pulau Pinang. Sehubungan dengan itu, perkawinan antar bangsa sudah terjadi popularasi dalam kalangan masyarakat Pulau Pinang. Hal ini menjadikan perkawinan campuran itu mempunyai keunikannya yang tersendiri. Malah, perkawinan campuran ini juga mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dari antar bangsa dan adat sesuatu agama. Di sini penulis ingin tegaskan dalam penulisan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibolehkan dan dimungkinkan dalam perkawinan adalah perkawinan beda agama.

¹⁰Laman Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, “Sejarah Negeri Pulau Pinang, 2023: Jabatan Informasi Kerajaan Negeri Pulau Pinang”. <https://www.penang.gov.my> diakses pada tanggal 16 April 2023.

¹¹Dato’ Abdul Razak Bin Jaafar, “Buku Data Asas Sosio-Ekonomi Negeri Pulau Pinang 2018-2019: Jabatan Perangkaan Malaysia”, Pulau Pinang: P. Setiusaha Kerajaan Negeri, <https://www.penang.gov.my> diakses pada 20 Mei 2023.

Meskipun perkawinan antar bangsa ini telah menjadi lumrah pada penduduk Pulau Pinang namun hingga kini perkawinan campuran masih menunjukkan keunikan yang tersendiri yang menjadi ciri khas masyarakat di Pulau Pinang. Perkawinan campuran yang menjadi unik di sini adalah prosesi perkawinan antar negara dan perkawinan antar budaya. Keunikan ini bisa dikaji dalam berbagai sudut pandang. Peneliti akan melihat dari sudut pandang sosial budaya.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, masalah perkawinan antar bangsa, budaya dan adat menjadi isu kontemporer yang dihadapi masyarakat muslim, khususnya di Malaysia. Kondisi yang terjadi merupakan fenomena yang berlaku di masyarakat sebagai bagian dari interaksi sosial yang bebas dan terbuka serta tidak mengenal batasan suku, ras, budaya mahupun agama.¹²

Pulau Pinang dengan latar belakang yang sangat beragam dari berbagai macam etnis agama, warganegara, adat telah menciptakan suatu kondisi di Pulau Pinang unik dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah prosesi perkahwinan. Masalah prosesi perkawinan menjadi sesuatu hal untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena menurut penulis masalah ini penting untuk dikaji. Keunikan ini telah menjadikan sebuah fenomena bahwa negeri Pulau Pinang terjadi keharmonisan, kerukunan dan juga kesejahteraan bagi penduduknya sejak lama. Oleh karena itu, isu penelitian tentang judul Prosesi Perkawinan Antar Bangsa, Budaya Dan Adat Bagi Masyarakat Kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia menjadi penting di lakukan.

Perbahasan tentang perkawinan campuran ini bisa dilihat dalam berbagai perspektif. Ada yang membahas dalam perspektif hukum Islam. Ada juga yang membahas dalam bentuk Perundangan Negara dan Undang-undang International. Dalam penelitian ini penulis akan melihat dari perspektif sosial budaya saja.

¹²Portal Rasmi, Kementerian Perpaduan Negara Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, <https://www.jpnn.gov.my> diakses pada tanggal 14 Juni 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang prosesi perkawinan dalam skripsi yang berjudul *“Prosesi Perkawinan Antar Bangsa Bagi Agama Islam Dan Buddha Pada Masyarakat Kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia”*

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ingin diteliti dalam skripsi yang berjudul “Prosesi perkawinan Antar Bangsa, Budaya Dan Adat Bagi Masyarakat Gampong Alma, Pulau Pinang Malaysia” adalah untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan di kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia menurut sudut pandang sosial budaya.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka munculah permasalahan pokok yang memerlukan penjelasan selanjutnya. Adapun persoalan tersebut antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar bangsa di Pulau Pinang?
2. Bagaimana faktor terjadinya perkawinan antar bangsa di Kampung Alma?
3. Apakah tanggapan masyarakat terhadap perkawinan antar bangsa?


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antar bangsa, budaya dan adat di Pulau Pinang.
2. Untuk mengetahui praktik adat perkawinan yang digunakan dalam adat Melayu dan Cina dalam pelaksanaan perkawinan.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan antar bangsa.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan atau membantu mengetahui tentang bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan antar bangsa dan budaya. Selain itu, secara khusus penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi sebagai tambahan pengetahuan dan lain-lain serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang persepsi perkawinan antar bangsa, budaya dan adat di Kampung Alma Pulau Pinang Malaysia. Adapun manfaaat yang dapat diambil pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagaimana tata cara atau prosesi adat perkawinan sebelum diijabkabulkan.
2. Untuk menambah informasi dari perkawinan antar bangsa yaitu Malaysia dan Indonesia dan adat dari agama Islam, Melayu dan agama Buddha, Cina di Pulau Pinang.
3. Membantu golongan anak muda dalam memberikan penjelasan yang lebih mendalam.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan penelusuran jejak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap judul yang akan diteliti, serta apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan Pustaka diambil dari laporan penelitian seperti: skripsi, tesis atau bisa dari jurnal dan buku-buku yang terkait.

Penelitian ini membahas tentang prosesi perkawinan antar bangsa, budaya dan adat di Kampung Alma Pulau Pinang Malaysia. Sumber dari penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi. Dimana referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti. Setelah dilakukan beberapa penelusuran tentang kajian ini, belum ada yang mengkajinya sama dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mengkaji tentang perkawinan antar bangsa.

Skripsi yang ditulis oleh Sugeng Priyono, Mahasiswa Program Studi Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universiti Negeri Semarang pada Tahun 2016, dengan judul: *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)”*.¹³ Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah jenis deskripsi teoritis dengan pendekatan teori konstruksi sosial. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Alasan orang melakukan perkawinan beda suku karena memiliki fisik yang cantik dan genteng, merasa nyaman dengan pasangan, dapat membantu meningkatkan

¹³Sugeng Priyono “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)” (Skripsi Sosiologi dan Antropologi, Universiti Negeri Semarang, 2016), 6

- perekonomian keluarga.
2. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku ada yang bersifat negatif dan ada juga yang positif. Masyarakat yang berpersepsi negatif bahwa apabila ada orang Jawa atau sesama Sunda juga pasti akan terjadi masalah dalam perkawinan.
 3. Hambatan yang mempengaruhi perkawinan beda suku keluarga, perbedaan sikap, perbedaan budaya, faktor ekonomi, komunikasi dan lingkungan.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yang dapat penulis simpulkan adalah skripsi ini juga mengkaji tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang perkawinan beda suku serta hambatan yang mempengaruhi perkawinan beda suku. Selain itu, perbedaan dari skripsi ini dengan apa yang ingin penulis kaji adalah dengan melalui pendekatan. Skripsi ini menggunakan pendekatan Teori Konstruksi sosial manakala penulis ingin menggunakan pendekatan fenomenologi penelitian karena bagi masyarakat di Pulau Pinang perkawinan antar suku telah menjadi kebiasaan namun bagaimana prosesi yang perlu dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Jurnal yang ditulis oleh Budi Anto Mohd Tamring dan Saidatul Normis Mahali, "*Amalan Kawin Campur Dalam Kalangan Masyarakat di Kota Kinabalu, Sabah*", Kajian ini menggunakan data kuantitatif untuk menjawab objektif dan menganalisis data amalan kawin campur dalam masyarakat di Kota Kinabalu.¹⁴ Selain itu, data pendaftaran perkawinan yang diperoleh daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah (JHAEINS) juga turut dianalisis untuk dibuat perbandingan sama ada selari dengan pola analisis data yang dibuat oleh penulis. Penerangan dalam skripsi ini mengenai amalan kawin campur, kajian ini merangkumi perkawinan campur antar kaum, agama dan berbeda kewarganegaraan.

¹⁴Budi Anto Mohd Tamring dan Saidatul Normis Mahali, "Amalan Kawin Campur dalam Kalangan Masyarakat di kota Kinabalu, Sabah", dalam *Jurnal Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities Volume 5*, (2020), hlm. 161

Hasil dari analisis ini, kawin campur yang diterangkan dalam jurnal ini secara umumnya menunjukkan amalan kawin campur sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Kota Kinabalu. Data diperolehi daripada Jabatan hal Ehwal Agama Sabah menunjukkan persamaan dengan analisis yang dikaji oleh penulis tentang keadaan masyarakat yang lahir daripada perkawinan campur ibu bapa. Ibu bapa yang berkawin campur telah menghasilkan percampuran kaum daripada pelbagai kaum, agama dan berbeda kewarganegaraan. Melalui perkawinan campur ini menambahkan lagi variasi percampuran dalam keluarga. Daripada perkawinan ini masyarakat di Kota Kinabalu sudah tentunya mempunyai tahap toleransi etnik yang tinggi sehingga menjadikan Sabah sebagai negeri yang aman, damai dan sejahtera.

Skripsi yang ditulis oleh Ria Rafika, Mahasiswa Prodi S1 Uin Raden Intan Lampung, Pada Tahun 2019, Dengan Judul: *“Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”*.¹⁵ Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang data hasil penelitiannya berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer untuk wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat:

- a. Perkawinan campuran yang terjadi di karenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten pesisir barat.

¹⁵Ria Rafika, “Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir barat)” (Skripsi Ahwal Al-Shakhshiyah, UIN Raden Intan Lampung, (2019), 2-7.

- b. Para wisatawan asing tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama.
- c. Wisatawan asing memiliki tanah atau tempat tinggal di kabupaten pesisir barat.

Oleh karena itu, alasan terbesar wisatawan asing melakukan perkawinan campuran adalah untuk bisa memiliki kepemilikan tanah tersebut dengan menggunakan nama suami/isteri.

Mengenai Batasan hukum Islam dan hukum positif bahwa hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah tergantung pada prinsip yang di anut masing-masing negara untuk status personal warganegaranya dan perkawinan sah bila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Hukum di Indonesia, perkawinan campuran yang diatur dalam UUP berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb 1898 No. 158.¹⁶ Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat serta golongan. Sedangkan, perkawinan campuran menurut UUP ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga negara Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh NurZahidah Jaapar, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Prodi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur Pada Tahun 2011, dengan Judul: *"Perkawinan Campur Dan Hubungannya Dengan Kebahagiaan Keluarga (Kajian Di Selangor)"*. Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai

¹⁶Ria Rafika, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir barat)" (Skripsi Ahwal Al-Shakhshiyah, UIN Raden Intan Lampung, (2019), 7.

konsep perkawinan campur dari perspektif sosiologi dan Islam dan sejauh mana amalan perkawinan campur ini dapat memberi kesan terhadap kebahagiaan keluarga dalam Islam. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu adanya jalan mendeskripsikan sejumlah data dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Sosio Antropologi yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat kenyataan yang terjadi.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, analisis hukum dan induktif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Perbincangan tentang perkawinan campur dan teori-teorinya dirujuk daripada buku-buku kontemporari, kitab-kitab fiqh, tafsir serta hadith yang kemudiannya difokuskan kepada pemakainnya dalam aspek kehidupan sosial termasuk bangsa, adat, budaya, sokongan sosial serta prinsip kekeluargaan islam. Ia bertujuan untuk menghasilkan satu penjelasan mengenai struktur dan proses-proses sosial termasuklah perbezaan dan perubahan sosial di samping memberi hukum dan hikmah perkawinan campur dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini memfokuskan kepada lapan responden daripada ras utama di Selangor di mana ia hanya melibatkan individu yang berkawin campur saja. Terdapat tiga kriteria penting yang diambil kira yaitu:

- a. salah seorang pasangan adalah penduduk Selangor.
- b. Individu tersebut mestilah berkawin dengan warganegara asing.
- c. Pasangan mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak berusia setahun dan ke atas.¹⁸

¹⁷Nurzahidah Jaapar, "Perkawinan Campur dan Hubungannya dengan Kebahagiaan Keluarga (Studi Kasus Di Selangor)" (Skripsi Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2011), 3-11.

¹⁸Nurzahidah Jaapar, "Perkawinan Campur dan Hubungannya dengan Kebahagiaan Keluarga (Studi Kasus Di Selangor)" (Skripsi Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2011), 3-11.

Selain itu, penelitian ini juga cenderung untuk melihat kesan perkawinan campur terhadap kebahagiaan keluarga serta penulis juga merungkai mengenai konsep kebahagiaan menurut sarjana Islam dan bukan Islam, di samping membina teori kebahagiaan menurut sarjana Islam dan bukan Islam sebagai indikator pengukur kebahagiaan pasangan kawin campur. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbezaan dengan skripsi yang ingin penulis kaji kerana kajian penulis lebih fokus kepada pelaksanaan perkawinan dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perkawinan antar bangsa, budaya dan adat manakala skripsi ini lebih fokus kepada 3 kriteria yang disebutkan di atas. Perbezaan daripada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari segi metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosio Antropologi manakala penulis menggunakan metode Fenomenologi.

Jurnal "*Perkawinan Campur Di Malaysia*" yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Rozumah Baharudin, Dr. Rumaya Juhari dan Tan Jo-Pei menjelaskan mengenai fenomena perkawinan campur di Malaysia. Sejarah Malaysia menunjukkan bahawa perkawinan campur sudah lama wujud di negara ini.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reka bentuk tinjauan (*exploratory*) dan deskriptif melalui kaedah kuantitatif dengan mengedarkan soal selidik kepada responden. Soal selidik ini terdiri daripada empat ras/etnik utama hasil gabungan suami dan isteri yaitu:

- a. Melayu-Cina.
- b. Melayu-Bumiputera Sarawak.
- c. Cina-Melayu.
- d. India-Melayu.

¹⁹Rozumah Baharudin, Rumaya Juhari dan Tan Jo-Pei, "Perkawinan Campur di Malaysia", dalam *jurnal sains sosial Nomor 1*, (2003), hlm. 47.

Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang perlu ada sebelum penulis membuat kajian yaitu Seorang atau kedua-dua pasangan mestilah berkawin campur, Warganegara atau bermastautin di Malaysia, Sekurang-kurangnya mempunyai seorang anak berusia 5 hingga 18 tahun. Daripada soal selidik tersebut, penulis menganalisis pelbagai faktor sebelum dan selepas perkawinan dibuat terutamanya berkaitan dengan faktor umur ketika berkawin, tempoh perkawinan, tempoh perkenalan, pemilihan pasangan, konflik serta cadangan dalam menjayakan amalan perkawinan ini. Penulis juga menggunakan kaedah penyelidikan temubual semi-struktur dan berstruktur yaitu dengan mendapatkan data daripada Unit Nikah Rujuk Cerai, JAIS, manakala data kajian diambil dari Jabatan Pendaftaran Negara.

Oleh itu, terdapat persamaan dalam jurnal ini dengan judul yang dipilih peneliti adalah memfokuskan kepada fenomena perkawinan campur di Malaysia serta menggunakan hasil soal selidik daripada responden sebagai bahan untuk rujukan. Perbedaannya pula dari segi kriteria yang ingin disoal selidik. Jurnal ini mempunyai empat kriteria yang perlu ada dalam soal selidik manakala penulis lebih memfokuskan kepada perkawinan campur antar Melayu-Cina dan perkawinan antar bangsa.

Hasil dari kesemua penelitian di atas menunjukkan faktor pendorong berkawin campur ialah berkaitan ras seperti keunikan berkawin campur, komunikasi dan keturunan, minat dan cinta, saudara mara terdekat yang berkawin campur. Selain itu, faktor yang menimbulkan konflik ialah cara hidup, budaya yang berlainan, sikap dan tingkah laku, bahasa pertuturan, amalan dan ajaran agama. kebanyakan responden menyatakan bahwa perkawinan campur dapat menyumbang kepada perpaduan antar kaum di Malaysia, ini karena responden dapat memahami, menghormati dan bertoleransi dengan adat dan cara hidup, makanan dan perayaan antar kaum.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Dalam menyusun penulisan ini, peneliti menggunakan teori yang dianggap pantas dengan variabel penelitian yaitu fenomenologi. Penulis menggunakan metode fenomenologi agar dapat mencatat sikap atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang telah berlaku sehingga disebut sebagai sejarah. Fenomenologi merupakan fakta yang didasari dan masuk dalam pemahaman manusia dan ia juga menggambarkan pengalaman manusia yang terkait dengan objek. Maka teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya.

Teori fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edmund Husserl yang inti dari fenomenologi yang dicetuskan oleh Edmund Husserl melihat sebuah peristiwa secara apa adanya. Selain itu ada juga beberapa tokoh teori fenomenologi seperti Alfred Schutz dan Merleau-Ponty. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Dalam kerangka teori ini, peneliti menguraikan teori yang relevan dengan menggunakan kerangka teori seperti berikut:

1. Definisi Prosesi

Prosesi dapat diartikan dengan deretan, barisan, iring-iringan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *procession*.²⁰ Prosesi perkawinan adalah suatu upacara adat dan budaya dalam sebuah pernikahan dari sebelum, sedang dan sesudahnya upacara pernikahan berlangsung sebagai perayaan yang dilihat atau dipertontonkan kepada kalangan masyarakat. Oleh itu, setiap agama memiliki upacara perkawinan yang beragam dan berpariasi menurut agama dan daerah setempat.

Menurut Sabran Ali, upacara pernikahan adalah upacara yang berkaitan dengan keagamaan, biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang yang diselenggarakan. Pernikahan adalah

²⁰Webster Handy College Dictionary (1990).

peristiwa penting bagi manusia karena bersifat sakral dan dapat dikenang. Upacara pernikahan dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat.²¹

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi merupakan suatu proses yang terencana dan tersusun dalam mengiringi suatu upacara atau kegiatan lainnya.

2. Pengertian Perkawinan antar Bangsa

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan campur merupakan ikatan antar dua bangsa yang berbeda, maka tidak disangkal lagi perbedaan yang ketara antara pasangan kawin campur daripada aspek penting dalam kehidupan termasuklah beberapa aspek seperti aktiviti harian, adat dan keagamaan, bahasa pertuturan dan komunikasi, sistem kekeluargaan dan sokongan sosial.

Heterogami adalah satu bentuk perkawinan campur yang didefinisikan sebagai perkawinan yang mempunyai latar belakang pasangan yang berbeda bangsa, kaum, negara dan agama. Perkawinan antar bangsa dan kaum melibatkan pertembungan dua golongan suku yang berbeda baik dari segi sistem kehidupannya termasuklah bahasa pertuturan, amalan budaya atau adat hidup yang berlainan. Sebaliknya, perkawinan antar negara pula adalah perkawinan antar dua warganegara yang berbeda. Sebagai contoh, di Malaysia Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985 telah memperuntukkan Akta 24²² sebagai peraturan perkawinan antar pasangan rakyat warganegara Malaysia Pulau Pinang dengan pasangan warganegara asing di luar negeri. Pada zaman yang canggih sama ada dari instrumen maklumat dan

²¹Sabran Ali, “Prosesi Pernikahan Bagi Umat Islam dan Katolik (Studi Kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Katolik Hati)” (Skripsi Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2017), 23.

²²Enakmen 2 Tahun 1985, “Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 1985, 1989-2023: Seksyen 24. Akadnikah perkawinan di Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri”, Enakmen 2 Tahun 1985, www2.esyariah.gov.my

komunikasi, industri, pengangkutan dan sains telah memberi perubahan yang begitu besar pada masyarakat melayu di Pulau Pinang dan sedikit sebanyak merubah segala peradaban dan kebudayaan masyarakat Melayu.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi atau penetapan makna bagi suatu variabel untuk menjelaskan judul yang dimaksud, untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penelitian, khususnya mengenai masalah yang akan dibahas.

1. Prosesi

Prosesi merupakan serangkaian kegiatan dalam suatu upacara atau tradisi. Prosesi diambil dari Bahasa Inggris “*procession*” yang berarti deretan, barisan, dan iring-iringan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) prosesii berarti pawai khidmat (perarakan) dalam upacara kegerejaan (perkawinan dan sebagainya).²³ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesii merupakan suatu serangkaian proses yang terencana dan tersusun dalam mengiringi suatu upacara atau kegiatan komunal lainnya.

2. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut “nikah” dan perkawinan ditinjau dari segi bahasa adalah berkawin, beristeri, berbini, atau akad nikah. Perkawinan juga bisa disebutkan dengan berkumpul, himpun dan cantum.²⁴ Definisi menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang

²³Siswo Prayitno Hadi Podo, Dkk *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cetakan Keenam* (Jakarta: Pt Media Pustaka Phoenix, 2012) hlm. 667.

²⁴Muhammad Idris Rauf Al-Marbawy, *Kamus Al-Marbawy Arab-Malayu*, (Surabaya: Syarikat Bangkul Indah, T.t, 2014) hlm 344.

perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syara', untuk menghalalkan percampuran antar keduanya dan juga menjadikan manusia daripadanya sekutu (teman hidup) bagi yang lainnya.

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan oleh ulama fiqh, penulis akan menjelaskan beberapa definisi menurut ulama mazhab dan jumur ulama. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafal nikah/kawin atau semakna dengan itu. Definisi menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah akad yang menfaedahkan halalanya seorang suami melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'. Selain itu, definisi menurut Jumur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafaz yang dipergunakan dalam akad tersebut, yaitu lafaz nikah, kawin, atau semakna dengan itu. Imam Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan itu adalah akad yang menjadikan halalanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya.²⁵

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin", yang artinya secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri. Selain itu, ada beberapa pengertian atau definisi perkawinan yang dijelaskan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, diantaranya adalah definisi dari Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.²⁶

²⁵Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1329.

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 23.

Wiryo Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan adalah suatu kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²⁷

Perkawinan di Indonesia diatur oleh (UU) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan UU tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam penelitian ini adalah perkawinan antar bangsa, budaya, dan adat bagi masyarakat kampung Alma, Pulau Pinang. Perkawinan dalam penelitian lebih memfokuskan kepada perkawinan antar bangsa yaitu bangsa Melayu dan Cina.

3. Perkawinan antar bangsa

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan antar bangsa, budaya, dan adat merupakan perkawinan di antara dua pihak yang berbeda agama, kebudayaan, golongan, atau suku bangsa.²⁸

A. Bangsa

Bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.²⁹

B. Budaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan pikiran, akal budi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya.³⁰

²⁷R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7.

²⁸Siswo Prayitno *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 426.

²⁹Siswo Prayitno *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 110.

³⁰Siswo Prayitno *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 138.

Perkawinan antar budaya dari sudut sosiologi memberi maksud perkawinan yang berlaku antara pasangan yang berlainan latar belakang budaya. Mereka mungkin berbeda dalam nilai, kepercayaan, tradisi, adat atau gaya hidup karena dimensi budaya adalah sangat berkait rapat antara satu sama lain terutamanya dalam aspek perkawinan.

a. Adat

Adat menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Selain itu, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.³¹

Adat juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun di dalam sesebuah masyarakat sehingga kadangkala ia menjadi suatu hukum, peraturan atau pantang larang yang harus dipatuhi terutamanya hal-hal seperti adat perkawinan orang melayu, menyambut kelahiran bayi dan bercukur.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari kesemua definisi di atas, perkawinan itu dipanggil sebagai perkawinan campur apabila perkawinan tersebut menyatukan atau menggabungkan antara dua individu daripada berbagai kumpulan yaitu etnik, bangsa, budaya, agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Individu-individu ini umumnya berbeda latar belakang kepercayaan, nilai, tradisi, adat, resam, bahasa, warna kulit dan gaya kehidupan. Namun elemen-elemen ini yang menjadikan perkawinan campur itu sebagai sebuah perkawinan yang berbeda daripada perkawinan biasa dan menampakkan perkawinan itu unik dan berbeda dari yang lain.

³¹Siswo Prayitno *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 7.

3. Masyarakat

Menurut Hendropuspito OC, Eko Handoyo, dkk mengatakan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Menurut Hendropuspito OC masyarakat memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai wilayah yang sama, merupakan satu kesatuan penduduk, terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogeny, mengenai fungsi utama, dan memiliki kebudayaan yang sama.³²

Masyarakat di sini adalah masyarakat yang tinggal di kampung Alma. Masyarakat inilah yang peneliti ingin meneliti dan lebih menfokuskan.


4. Kampung Alma, Pulau Pinang, Malaysia

Kampung diartikan sebuah wilayah administratif setingkat kelurahan atau desa di Provinsi Aceh, Indonesia. Kampung Alma merupakan salah satu wilayah atau desa kecamatan Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah provinsi Pulau Pinang, Malaysia. Asal usul nama Alma dinamakan sempena Kampung Alma, kecamatan ini bersempadan dengan jalan Kulim di sebelah utara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Alma telah melihat perkembangan yang sungguh pesat, dengan beberapa estet perumahan besar telah ditubuhkan di kawasan ini serta beberapa pusat membeli-belah telah dibina di sini. Selain itu, wilayah ini dikatakan strategik karena di sini banyak peluang pekerjaan dan tempat untuk melancong. Hal itu, menjadikan peningkatan penduduk baik dari dalam Malaysia mahupun luar negeri.

Dengan demikian, apabila banyak penduduk dari luar kemungkinan untuk penduduk tempatan bertemu jodoh dengan

³²Sugeng Priyono “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggangan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)” (*Skripsi Sosiologi dan Antropologi, Universiti Negeri Semarang, 2016*), 6.

penduduk luar mahupun agama lain lebih besar. Hal ini, menyebabkan berlakunya perkawinan antar bangsa dan budaya. Perkawinan itu bisa dipanggil sebagai perkawinan campur.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat dua jenis penelitian yang bisa digunakan ketika melakukan penelitian yaitu: penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan analisa statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi lainnya. Maka dengan itu penelitian ini bersifat kualitatif yaitu memberi penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur serta menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial.³³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui di lapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.... Atau dikatakan penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan analisis yaitu suatu penelitian dengan menggunakan data lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut.³⁴ Penelitian deskriptif Adapun alasan lain peneliti menggunakan metode ini didasari pada tujuan awal penulis yaitu mengetahui bagaimana prosesi perkawinan antar bangsa serta persepsi masyarakat terhadap perkawinan ini dengan menjelaskan fenomena secara mendalam mengenai perkawinan campur ini. Maka, dengan

³³Patilima Hamid, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Al-Fabeta, 2016), hlm. 12.

³⁴Lexy J. Maleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 34.

metode inilah peneliti bisa meneliti masalah yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki informasi yang mempunyai otoritas sesuai dengan objek penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu berkaitan dengan objek yang diteliti dan tujuan penelitian.³⁵ Maka peneliti mendapatkan data hasil dari wawancara melalui data ucapan, perilaku, peristiwa dan sebagainya.

Dalam teknik informan ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang berpedomankan pada pernyataan Teknik wawancara dan observasi langsung oleh peneliti turun ke lapangan dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui data dan mendapatkan dokumentasi secara langsung sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti akan mewawancarai responden yang melakukan perkawinan antar bangsa, budaya dan adat. Informan penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Perkawinan antar Bangsa

Bil	Bangsa	Jumlah Responden
1	Malaysia - Indonesia	4
2	Malaysia – Pakistan	1

2. Perkawinan antar Budaya dan Adat

Bil	Agama	Jumlah Responden
1	Islam – Buddha	2
2	Islam – Hindu	2

³⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 278.

3. Masyarakat Kampung Alma

Bil	Responden	Jumlah Responden
1	Masyarakat Kampung	15

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti sendiri yang menjadi sebagai alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau dideliasikan. Hal ini karena, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah mutlak, Selain itu, peneliti juga dapat berinteraksi dengan lingkungan baik partisipan mahupun masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data melalui cara bertanya, mendengar, dan mengambil pendapat. Setelah peneliti memperoleh data dan permasalahan yang jelas ia akan dikembangkan menjadi satu instrumen, yaitu sebagai alat dalam sebuah penelitian.

Instrumen yang ditetapkan oleh peneliti adalah observasi, pertanyaan wawancara langsung, dokumentasi serta alat yang digunakan seperti ponsel sebagai perekam, alat tulis dan kamera.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk kepentingan skripsi ini adalah sebagaimana yang digunakan oleh penulis kualitatif sebelumnya. Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi diartikan sebagai suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek dan langsung di lokasi penelitian, dan mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Hal ini karena, Teknik observasi adalah metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁶ Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian

³⁶M. Burhan Bungin, dalam *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 115.

agar dapat memperoleh data yang diharapkan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa adanya yang ditemukan di lapangan kajian secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasikan keadaan kelompok masyarakat dan penelitian ini berlokasi di sekitar Kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia. Dalam proses observasi penulis hadir langsung ke lokasi penelitian. Penulis hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

2. Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data yang paling sering di gunakan dalam penelitian sosial. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Sebelum wawancara dilakukan pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan data yang diperlukan dan kepada siapa wawancara tersebut dilakukan. Cara ini digunakan ketika responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan pada 16 pasangan yang berkawin antar bangsa dan 15 masyarakat tentang tanggapan mereka terhadap perkawinan campur ini, sehingga total keseluruhan yang di wawancarai menjadi 31 responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan

³⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

Pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu di Kampung Alma, yang berhubung dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen formal, sejarah kehidupan, prosesi sebelum acara pernikahan, sertifikat pernikahan, artikel dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan bukti berupa bentuk foto wawancara, dan dokumen wawancara sebagai bahan yang diperolehi hasil dari wawancara tersebut. Selain itu, dokumen yang dimaksudkan adalah seperti sertifikat pernikahan, foto pernikahan, (IC) *Identity Card* seperti kartu penduduk dan sebagainya.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia sebagai lokasi untuk diteliti. Hal ini karena, lokasi ini diambil bersesuaian dengan tema peneliti dan selain itu, aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih Kampung Alma karena ia merupakan wilayah atau kawasan yang strategis untuk melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dianalisis dengan metode kualitatif. Selain itu, antara langkah-langkah dalam teknik analisis data adalah seperti identifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan urutan pembahasan, kemudian dievaluasi secara saksama untuk menentukan relevansi penelitian.

A. Reduksi Data

Data dievaluasi secara saksama untuk menganalisis sejauh mana prosesi perkawinan antar bangsa, budaya, dan adat bagi masyarakat Kampung Alma Pulau Pinang Malaysia, hingga menghasilkan suatu instrumen mengenai prosesi perkawinan. Penulis mengolah data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data wawancara, artinya setiap data dari hasil wawancara dimasukkan dalam tulisan ini.³⁸

Setelah itu, setelah proses pengumpulan data selesai, semua data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data-data ini akan dikumpulkan dari instrumen pengumpulan data yaitu dari *smartphone* yang bisa merakam suara, mengambil foto dan merekam video serta catatan-catatan ketika wawancara dilakukan.

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah yang seterusnya bagi peneliti untuk menyusun data dari informasi yang terkait dengan proses perkawinan antar bangsa, faktor terjadinya perkawinan campur di Pulau Pinang.


Bentuk penyajian data kualitatif ini dapat berupa catatan lapangan, tabel, grafik sehingga penulis mendapatkan jawaban yang tepat dan benar. Interpretasi peneliti akan mendialog temuan data dengan konteks proses, faktor, hambatan dan lainnya yang melatar belakang penelitian. Hal ini, untuk memudahkan dalam melihat apa yang sedang terjadi untuk mencapai tujuan penelitian.

C. Penarik Kesimpulan

Langkah seterusnya adalah penarik kesimpulan, peneliti akan menganalisis dan menginterpretasi data yang valid, berteori

³⁸Sabran Ali, "Prosesi Pernikahan bagi Umat Islam dan Katolik (Studi kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gereja Katolik Hati Kudus Banda Aceh)" (Skripsi Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 14.

dan beragumentasikan bagi mendapat jawaban yang tepat dan betul sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan yang dibuat pada awalnya belum jelas dan kemudian meningkat menjadi rinci hingga dapat menjawab rumusan masalah yang berupa dekskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti. Diakhir analisis dan interpretasi data, suatu kesimpulan akan dibuat bagi menyimpulkan secara keseluruhan hasil penelitian ini. Kesimpulan-kesimpulan yang disimpulkan ini akan diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pulau Pinang atau disebut sebagai Penang merupakan sebuah negeri atau disebut provinsi atau dikenal dengan negara bagian yang terletak di sebagian Utara Malaysia. Pulau Pinang memiliki luas sekitar 293 KM (kilometer) di sebelah barat dan Seberang Perai yang terletak di sebelah pantai barat Semenanjung Malaysia memiliki luas sekitar 760 km. Nama Pulau Pinang ini diambil dari nama Pohon Pinang.³⁹

Pulau Pinang merupakan salah satu provinsi di Malaysia yang memiliki berbagai etnik, budaya dan agama. Masyarakat yang mendiami Pulau Pinang terdiri daripada pelbagai etnik diantaranya etnik Melayu, Cina, India dan lain-lain. Banyaknya etnik di Pulau Pinang menunjukkan bahwa banyak agama dan kepercayaan. Perbedaan bangsa, budaya, agama serta bahasa yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Pulau Pinang tidak menimbulkan konflik diantara masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mampu hidup harmonis ditengah kepelbagaian etnis yang ada.

Pada abad ke 19 sekitar tahun 1840-an banyak peladang dari Perancis telah datang ke Seberang Perai untuk membuka ladang pertanian. Seberang Perai merupakan kawasan pertanian yang membekalkan makanan ke Pulau Pinang. Selain itu, ia juga mengeksport makanan ke luar negara. Sebagian dari orang Perancis ada yang dilahirkan di Pulau Pinang. Mereka juga telah membuka ladang-ladang di sekitar Seberang Perai dan nama ladang tersebut sehingga kini masih ada sebagai sejarah peninggalan Perancis.

Ladang yang ditinggalkan salah satunya adalah *Alma Estates* yang kini lokasinya di Seberang Perai Tengah. Ladang pertanian

³⁹Portal Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, “Nama Asal Pulau Pinang, 2010-2022: Jabatan Informasi”, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, <https://www.penang.gov.my>

dibuka oleh anak Leopold Chasseriau yaitu Emile dan Leopold junior. Mereka dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1863. Emile dan Leopold junior memperoleh sebidang tanah yang lengkap dengan Stasiun Keretapi pada tahun 1900. Pada Ketika itu, mereka bisa menggajikan sekitar 1000 tenaga kerja dan menghasilkan ubi kayu, kelapa, padi, kacang dan getah. Nama Alma diambil sempena nama sungai di Perancis *Al'ma* dimana berlakunya *Battle of Al'ma* semasa peperangan Crimea melawan Rusia. Penamaan nama Kampung Alma diambil sempena sejarah ini yang sehingga kini nama Alma kekal menjadi sejarah peninggalan Perancis.⁴⁰


1. Sejarah berdirinya Kampung Alma

Kampung Alma merupakan salah satu wilayah atau daerah Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah provinsi Pulau Pinang, Malaysia. Nama kampung ini mempunyai dua penceritaan yang berbeda. Asal usul nama Alma dinamakan sempena nama seorang anak perempuan yang bernama Alima. Alima adalah seorang anak gadis yang tinggal di kampung Alma sebelum rumah asalnya yang kini telah menjadi landasan Keretapi. Nama Alima ini dijadikan nama Kampung karena pada ketika itu orang Inggeris bertanya tentang dirinya. kecamatan ini perbatasannya dengan jalan Kulim di sebelah utara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Alma telah melihat perkembangan yang sungguh pesat, dengan beberapa estet perumahan besar telah ditubuhkan di kawasan ini serta beberapa pusat membeli-belah telah dibina di sini. Selain itu, wilayah ini dikatakan strategik karena di sini banyak peluang pekerjaan dan tempat untuk melancong. Oleh karena itu, menjadikan peningkatan penduduk baik dari dalam Malaysia maupun luar negeri.⁴¹

⁴⁰ Wawancara bersama Encik Davenish masyarakat Gampong Alma pada tanggal 6 Juni 2023

⁴¹ Wawancara dengan Encik. Mustafa bin Ariffin selaku timbalan Pengerusi Masjid Jamek pada tanggal 6 Juni 2023

2. Geografis Kampung Alma



Gambar 4.1 : Peta Kampung Alma, Pulau Pinang Malaysia

Berdasarkan geografis, Kampung Alma adalah salah satu kampung yang berada dalam kota Bukit Mertajam. Bukit Mertajam adalah sebuah kota yang pesat di Seberang Perai Tengah. Kampung Alma berada di lokasi yang strategis karena terletaknya Kampung Alma di bagian tengah kota yang kini semakin pesat.⁴² Kawasan ini menjadi tumpuan orang ramai karena dikelilingi dari segi perindustrian, kawasan perumahan, dan fasilitas-fasilitas umum seperti Pasaraya, Stasiun Keretapi, Rumah Sakit dan banyak lagi fasilitas lainnya. Selain itu kawasan ini juga terdapat banyak peluang pekerjaan sehingga penduduk di wilayah ini setiap hari semakin bertambah, baik dari luar wilayah, provinsi malah banyak juga dari luar negeri seperti Indonesia, Pakistan, China, Bangladesh, Nepal dan lain lagi.⁴³

⁴²Profil Kampung Alma Pulau Pinang, Tahun 2023.

⁴³Hasil Observasi di sekitar daerah Alma pada 24 Mei 2023

3. Kondisi Sosial

Keadaan masyarakat di Alma ditinjau dari kependudukannya sangatlah beragam. Masyarakat di Alma didominasi oleh tiga ras utama, yakni Melayu, Cina, dan India. Masyarakat di kampung mayoritasnya adalah masyarakat melayu namun bisa dikatakan kampung Alma menerima keberagaman sosial keagamaan. Adapun kondisi sosial ini ditinjau dari kependudukan ia juga bisa dilihat melalui kondisi kebudayaan yaitu beragamnya perayaan tradisional. Contohnya Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji bagi umat Islam. Selain itu, Hari Waisak untuk umat Buddha dan Hari Raya Deepavali bagi umat Hindu. Masyarakat Kampung Alma sangat menghormati setiap masyarakat di situ tidak mengira agama, ras dan suku. Ini membuktikan bahwa walaupun lokasi dan kepelbagaian agama dan bangsa menunjukkan kondisi sosial masyarakat di kampung Alma aman dan saling menghormati setiap agama di situ.

4. Visi dan Misi Rukun Tetangga Kampung Alma

Visi Rukun Tetangga adalah mewujudkan suasana harmoni dan perpaduan di kalangan penduduk sejiran.⁴⁴

Misi Rukun Tetangga adalah:

- i. Menjalankan apa-apa aktiviti bagi meningkatkan dan mengukuhkan semangat kejiranan, perpaduan, muhibah, keharmonian, keselesaan, keamanan, Kerjasama, kebajikan, kesihatan, kesejahteraan ekonomi dan kualiti hidup di kalangan anggota masyarakat.
- ii. Menerima maklumat untuk memerhati dan menyiasat semua isu mengenai konflik masyarakat di dalam kawasan dan melaporkan maklumat, pemerhatian dan penyiasatan itu kepada Pengarah atau anggota masyarakat.
- iii. Mengambil apa-apa langkah yang perlu atau wajar untuk membolehkan pemastautin melindungi diri mereka terhadap

⁴⁴Portal Rasmi, Kementerian Perpaduan Negara Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, <https://www.jpnn.gov.my> diakses pada tanggal 14 Juni 2023

- apa-apa aktiviti jenayah atau bencana.
- iv. Menyediakan pengantaraan dalam masyarakat bagi maksud pendamaian atau selainnya menyelesaikan apa-apa pertikaian atau perselisihan di kalangan anggota masyarakat.
 - v. Menjalankan apa-apa fungsi atau tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Pengarah dari semasa ke semasa.

5. Logo Rukun Tetangga Kampung Alma



Gambar 4.2 : Logo Rukun Tetangga Kampung Alma

Rukun tetangga adalah pasukan sukarela yang ditubuhkan untuk membantu menjaga keselamatan penduduk setempat. Rukun tetangga diwujudkan di setiap tempat tinggal. Rukun tetangga di Kampung Alma pada masa kini masih aktif dalam kegiatan.⁴⁵ Anggotanya terdiri dari masyarakat setiap tempat tinggal dan mereka mengawal tempat tinggal secara bergilir-gilir mengikut jadwal dan waktu yang disediakan. Prosedur rukun tetangga ini adalah untuk menjaga keamanan kampung dan dari organisasi rukun tetangga ini bisa mengeratkan lagi hubungan masyarakat dan menjadikan kampung ini lebih aktif dalam melakukan setiap acara atau aktivitas. Di Kampung ini masih menjalankan sistem rondaan pada setiap malam agar kampung terhindari dari kes kecurian dan lain-lain lagi. Setiap ahli dalam rukun tetangga akan diberikan jadwal bertugas

⁴⁵Wawancara bersama Encik Mustafa bin Ariffin selaku timbalan Pengerusi Masjid Kampung Alma pada tanggal 6 Juni 2023

mengikuti giliran masing-masing. Setiap malam akan dipantau oleh 5 orang ahli mengikuti Jadwal yang telah ditetapkan. Rondaan ini akan dilakukan dari jam 10 malam sehingga jam 2 pagi. Rukun tetangga ini di bawah pengawasan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, jabatan Perdana Menteri.

6. Organisasi Ahli Jawatankuasa

Setiap daerah di Alma mempunyai organisasi untuk menjaga dan mengendalikan kampung agar terjaga, aman dan damai. Organisasi bukan bisa dipilih mengikuti kuasa sendiri namun organisasi ini dipilih melalui suara masyarakat kampung yaitu masyarakat bisa memilih pengerusi masjid yang sesuai dengan syarat-syarat dan kelayakan yang telah ditentukan. Organisasi di kampung Alma mempunyai dua kuasa yaitu satu bagi kampung dan yang kedua adalah masjid. Kedua-duanya menggunakan organisasi yang sama yang dikelola dan dikendalikan oleh pengerusi yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.⁴⁶ Dalam syarat Kampung Alma telah ditetapkan bahwa setiap Organisasi Ahli Jawatankuasa Mesjid Jamek Kampung Alma ini sah selama 2 tahun bermula dari tahun yang diterima contohnya yaitu dari sesi 2023 hingga 2025.

I. Organisasi Utama Masjid Jamek Kampung Alma

- a) Pengerusi
- b) Timbalan Pengerusi
- c) Setiausaha
- d) Memangku Bendahari
- e) Biro Pemuda
- f) Biro Badan Khairat Kematian
- g) Biro Dakwah, Pendidikan dan Pengimaran Masjid
- h) Biro Sosial dan Riadah
- i) Biro Pembangunan, Keceriaan dan Landskap
- j) Biro Kebajikan dan Tanah Perkuburan

⁴⁶Wawancara bersama Encik Mustafa bin Ariffin selaku timbalan Pengerusi masjid di kampung Alma pada tanggal 6 Juni 2023

- k) Biro Ekonomi, Aset dan Pasarana
- l) Biro Hal Ehwal Muslimat
- m) Biro Hal Ehwal Muslimat
- n) AJK Tambahan Biro Komunikasi & IT
- o) Pemeriksa Kira-Kira 1
- p) Pemeriksa Kira-Kira 2

7. Struktur Organisasi di Masjid Jamek Kampung Alma

AHLI JAWATANKUASA MASJID JAMEK KAMPUNG ALMA SESI 2023 -2025

BIL	JAWATAN	NAMA	NO. TEL	ALAMAT
1	Pengerusi	MOD NOPIAH BIN ISMAIL	017-4858633	2656, MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
2	Timbalan Pengerusi	MUSTAFA BIN ARIFFIN	0193398119	NO 10, LORONG 14, TAMAN SERI
	Setiausaha	MUHD ANUAR ABDUL RAHMAN	017-5161041	116 MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
	Temangku Bendahari	AZIZAN BIN ARIFFIN	4766036	10, 20 LRG DESA PAI MA 1, BM
	Pemuda Masjid	MUHAMAD ARIF B MOD NOPIAH	1126476	2656, MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
	Biro Badan Khairat Kematian	AZMAN BIN MAT SHARIF	010-9406621	3335, MK 15, KAMPUNG KIJANG, BM
7	Biro Dakwah, Pendidikan dan Pengimarah Masjid	MOHAMAD BAKAR BIN AWANG	012-5788355	5BLH 1280, KAMPUNG ALMA, BM
8	Biro Sosial dan Rildah	ALI AMRAN BIN ABDUL LATIF	017-5068447	2324, MK14 KAMPUNG ALMA, BM
9	Biro Pembangunan, Keceriaan Dan Lanskap	MOHD NARIZAN B AWANG SALIM	016-4016133	5BL 1740, KAMPUNG KIJANG, BM
10	Biro Kebajikan dan Tanah Perkuburan	ANUAR BIN MD SALLEH	011-36382086	1940, MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
11	Biro Ekonomi, Aset dan Pasarana	ZAMRI BIN BHARE	018-4011969	2280, MK 15, KAMPUNG KIJANG, BM
12	Biro Hal Ehwal Muslimat	SALMAH BIN TI MAN	013-4358896	5797, MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
13	Biro Hal Ehwal Muslimat	JUNAIDAH BIN TI ZAINON	012-5094051	1417, MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
14	AJK Tambahan Biro Komunikasi & IT	MUHD NIZAM BIN HUSAIN	012-4654210	MK 14, KAMPUNG ALMA, BM
15	Pemeriksa kira-kira 1	HUSSAIN BIN HAMID	012-5528578	TBP 5515, KAMPUNG KIJANG, BM
16	Pemeriksa kira-kira 2	ZAKARIA BIN IBRAHIM	019-4640067	643 A, MK 15, KAMPUNG ALMA, BM

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Masjid Kampung Alma

8. Sarana dan Prasarana Kampung Alma

Sarana dan prasarana yang menjadi tempat kegiatan Kampung Alma adalah Balai Raya yaitu bangunan utama yang dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat khususnya masyarakat Kampung Alma.⁴⁷ Balai Raya yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas memudahkan masyarakat kampung dalam melakukan aktivitas. Selain itu masjid juga adalah salah satu sarana berkumpulnya masyarakat kampung khususnya umat Islam sebagai

⁴⁷Wawancara dengan Encik Arif bin Mod Nopiah selaku Biro Pemuda Masjid pada tanggal 7 Juni 2023

tempat beribadah. Fasilitas yang disediakan di balai raya dan masjid agak luas yaitu lapangan yang merupakan tempat masyarakat berkumpul dan melakukan pelbagai aktivitas dan ibadah.⁴⁸ Adapun fasilitas balai raya dan masjid jamek dan persekitaran masjid lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Meja	3	Baik
2	Kantor Pengerusi	1	Baik
3	Sekolah Rendah kebangsaan	1	Baik
4	Lapangan	2	Baik
5	TPA	1	Baik
6	Tandas	2	Baik
7	Papan Putih	2	Baik
8	Komputer	3	Baik
9	Aircond	2	Baik
10	Kipas	2	Kurang Baik
11	Microfon	2	Baik
12	Speaker	3	Baik

Table 4.4 : Prasarana kampung Alma

Setiap aktivitas yang dilakukan seperti rapat organisasi kampung, memberi bantuan makanan kepada golongan yang tidak berkemampuan dan juga bagi masyarakat kampung yang memerlukan bantuan semua dilakukan di balai raya namun sekiranya pekerjaan tersebut banyak dan memerlukan ruang yang lebih luas pengerusi akan meminta melakukan pekerjaan itu di masjid.⁴⁹ Memandangkan ruang masjid yang lebih besar memudahkan masyarakat kampung bersatu dan bekerjasama dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, masjid jamek ini juga adalah dijadikan sarana pembelajaran Al-Qur'an dan Tajwid bagi anak-anak masyarakat Kampung Alma. Hal ini karena, memudahkan proses pembelajaran

⁴⁸Hasil Observasi pada tanggal 7 Juni 2023

⁴⁹ Profil Kampung Alma, Pulau Pinang, Tahun 2023.

serta guru yang mendidik juga berasal dari Kampung yang sama memudahkan setiap masyarakat di kampung itu yang tidak perlu menghantar anak mereka belajar Al-Qur'an di luar dari kampung.

B. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan Antar Bangsa, Budaya dan Adat

Setiap negara mempunyai prosesi pelaksanaan perkawinan tersendiri. Prosesi di sini, dapat diartikan suatu proses yang terencana atau tersusun dalam setiap pesta bagi menyempurnakan pesta agar berlangsung sesuai aturan yang diinginkan. Prosesi ini tidak hanya memberi manfaat dan keistimewaan kepada masyarakat akan tetapi ia menjaga keharmonisan dan hak kepada masyarakat agar dapat menghindari dari timbul masalah-masalah lain di kemudian hari.

Setiap wilayah di Malaysia mempunyai prosesi perkawinan tersendiri. Malaysia dengan prosesi adat melayu Islam, adat cina Buddha, adat india Hindu dan lain-lain menjadikan Malaysia negara yang sangat heterogen kaum. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan keunikan tersendiri sehingga memberi dampak positif kepada masyarakat agar lebih menghormati dan menghargai adat sendiri mengikut kepercayaan agamanya. Perkawinan di Malaysia terdapat banyak adat antara salah satunya adalah adat melayu. Terdapat beberapa adat melayu yang masih praktik digunakan sebelum perkawinan adalah merisik, meminang, bertunang, akad nikah dan bersanding.⁵⁰

Sebelum perkawinan, di dalam adat Islam melayu sama melayu adanya adat yang dipanggil *Merisik* yaitu pertemuan dua keluarga sebagai perkenalan antara satu sama lain. Setelah itu adanya juga pertunangan atau disebut lamaran yaitu pasangan telah diikat atau dimiliki. Pertunangan ini memberi simbol bahwa pihak

⁵⁰Raihana Azahari, Khairun Najmi Saripudin, Raihana Abd Wahab, "Hubungan di Antara Faktor Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak", dalam *Jurnal Fiqh* Nomor1, (2009), hlm 107.

wanita telah menerima lamaran yang dihantar. Adat melayu dalam pertunangan dan perkawinan masih menggunakan pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju melayu. Selain itu, di dalam pertunangan mengikut adat melayu di Pulau Pinang ada sedikit kelainan yang mana selain dari menyarungkan cincin sebagai tanda pertunangan, ada juga satu adat yaitu pasangan perempuan akan disuapkan setengah sendok gula dari bakal ibu mertua sebagai tanda pertunangan dan membawa maksud memberi makanan yang baik untuk permulaan yang baik. Setelah itu akad nikah yaitu pasangan bisa memilih apakah mahu bernikah di masjid atau di Pejabat Agama dengan syarat pasangan lelaki haruslah membawa mas kawin yang sudah ditetapkan oleh keluarga pasangan perempuan.⁵¹

Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak kesamaan dalam hal budaya dan bahasa karena Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dan letaknya lokasi Indonesia dan Malaysia bersebelahan. Indonesia dengan provinsi yang banyak mempunyai prosesi yang tersendiri dalam perkawinan, dan salah satunya provinsi di Aceh. Aceh terkenal dengan adat dan budaya yang unit baik dari segi pemakaian pengantin, pestanya, mahar setiap wilayahnya dan lain-lain menunjukkan adat di Aceh masih terjaga.

Setiap prosesi di dalam perkawinan dan sebelum perkawinan bagi setiap negara berlainan. Prosesi ini yang menjadikan sebuah perkawinan itu terlihat teratur malah diakui sah dalam undang-undang negara. Antara prosesinya adalah prosesi administrasi, prosesi perkawinan mengikut adat dan prosesi dalam memberi mas kawin. Dalam prosesi mas kawin terdapat perbezaan dari jumlah maharnya karena tergantung wilayah tempat tinggal pasangan perempuan. Namun dari segi mas kawin atau mahar ia juga tergantung kepada pasangan dan ibu bapa yang menentukan mahar agar tidak membebankan pasangan.

Prosesi dalam setiap perkawinan biasanya mempunyai syarat-syarat yang perlu dilaksanakan agar perkawinan itu sah dan

⁵¹Academia.edu, “Adat Resam Perkawinan Orang Melayu di Pulau Pinang”, <https://www.academia.edu>

dibuktikan melalui dokumen, surat-menyurat, (IC) *Identity Card* dan lain-lain. Syarat-syarat tersebut bukan hanya sekadar untuk rakyat di negara itu saja, namun ia juga berlaku bagi rakyat luar negeri yang ingin bernikah di negara tersebut. Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai undang-undang dalam perkawinan dan membuktikan bahwa perkawinan itu sah disisi undang-undang negara. Dalam skripsi ini peneliti ingin menulis bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan antar bangsa, budaya dan adat. Prosesi pelaksanaan perkawinan antar bangsa menunjukkan ciri khas tersendiri dan ia mengikut prosedur negara tersebut. Selain itu, prosesi pelaksanaan ini bukan sahaja menekankan bagaimana prosesi pengurusan administrasi namun ia juga menjelaskan tentang bagaimana perkawinan ini terjadi, faktor yang menjadi hambatan sebelum berkawin serta bagaimana pandangan setiap pasangan dalam melakukan prosesi pelaksanaan perkawinan.

1. Perkawinan Antar Bangsa

Perkawinan antar bangsa yang dimaksudkan disini adalah perkawinan Internasional yaitu perkawinan yang melibatkan dua negara dengan latar belakang yang berbeda. Perkawinan antar bangsa ini merambah apabila ekonomi negara itu semakin maju. Kemajuan negara menjadi sebab utama rakyat dari negara luar tertarik untuk ke Malaysia. Selain itu, taraf pendidikan dan pelancongan di Malaysia yang stabil memberi keuntungan kepada negara apabila ramai rakyat dari negara luar datang berkunjung sama ada untuk bercuti, belajar dan bekerja. Selain itu, tidak terlepas dari peredaran zaman, penggunaan aplikasi seperti *Tiktok*, *Instagram*, *Facebook*⁵² dan lain-lain juga bisa membuka peluang untuk pasangan mengenal antara satu sama lain. Di sinilah permulaan

⁵²Mohd Alif Jasni, Siti Hajar Abu Bakar, Noralina Omar, Norruzeyati Che Mohd Nasir, "Tingkah Laku Kebergantungan Terhadap Telefon Bimbit dalam Kalangan Gelendangan", dalam *Jurnal Sains Sosial Nomor 1*, (2022), hlm 40

perkawinan antar bangsa semakin menapak ke serata dunia.

Perkawinan menurut Norhayati Binti Othman dari hasil wawancara menyatakan:

“Perkawinan merupakan penyatuan dua insan dengan perasaan cinta dan sayang yang akhirnya dibuktikan dengan satu lafaz dari akad nikah”⁵³

Puan Norhayati dan pasangan pada permulaan perkenalan pasangan ini adalah dalam sebuah organisasi di Universiti Malaysia. Mereka mula berkenalan apabila kedua-dua pasangan tersebut mempunyai rasa suka antara satu sama lain.

Puan Norhayati mengatakan bahwa:

“Perkawinan antar bangsa ini sebenarnya lebih menarik karena dari sebelum perkawinan Puan Norhayati memang berencana untuk berkawin dengan muallaf (Cina muslim) namun direzekikan berkawin dengan suaminya yang berbangsa Indonesia. Katanya perkawinan memberi pengalaman baru buat dirinya dan keluarga karena di yang pertama antara keluarga yang melakukan perkawinan antar bangsa”⁵⁴

Menurut pendapat dari Nur Anita dari pasangan kedua mengatakan bahwa:

“Perkawinan bukan untuk rumitkan namun untuk memudahkan pasangan bahkan terpelihara dari maksiat. Perkawinan baginya adalah satu ikatan suci dari dua belah pihak yang terlahir dari rasa cinta dan kasih. Tiada pasangan yang menginginkan sebuah perkawinan itu rumit sehingga menyusahkan kedua-dua belah pihak”⁵⁵

⁵³Wawancara dengan Puan Norhayati binti Othman sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada tanggal 16 Mei 2023

⁵⁴Wawancara dengan Puan Norhayati binti Othman sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada tanggal 16 Mei 2023

⁵⁵Wawancara dengan Puan Nur Anita sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada tanggal 18 Mei 2023

a. Cara Pelaksanaan Proses Administrasi

Di dalam perkawinan antar bangsa terdapat banyak prosedur yang perlu dilengkapi oleh setiap pasangan sebelum berkawin. Prosedur-prosedur ini adalah syarat dari setiap Negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara. Setiap pasangan mestilah melengkapkan dokumen yang diminta agar prosesi untuk berkawin berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini prosedur perkawinan campuran di Malaysia dan Indonesia:

1) Warga Negara Malaysia (Laki- laki/Perempuan)⁵⁶

1. IC (*identification Card*) berwarna biru
2. Sijil Kelahiran
3. Surat Keterangan Status berlaku 3 tiga bulan dari tanggal dikeluarkan
 1. Muslim:
Surat Keterangan status bujang dari penolong pendaftar nikah dan Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam untuk laki-laki dan perempuan.
 2. Non-Muslim:
Surat akaun atau Surat Keterangan status dari Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).
4. Pemohon dengan status Janda/Duda Cerai, melengkap Sijil Kematian dan Buku Nikah pemohon sebelumnya.
5. Pemohon dengan status Janda/Duda Cerai, melengkap Sijil/Akta Cerai.
6. Pemohon dengan status poligami, melengkap putusan poligami dari pengadilan Agama/Makamah.
7. Bila pemohon berpindah agama harus melengkap dengan surat pindah agama yang disahkan oleh Lembaga agama terkait.
8. Salinan IC (*Identification Card*) orang tua.

⁵⁶Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, "Orang Awam, Perkawinan", 2023: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, <http://jaipp.penang.gov.my> diakses pada 21 Juni 2023.

9. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 1 lembar (untuk pria berasi&Wanita menggunakan *blazer*, latar belakang putih).

2) Warga Negara Indonesia (Laki-Laki/Perempuan)⁵⁷

1. Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dengan ijin tinggal (Visa Kerja Professional/Visa pelajar/Visa Social/Pelancong 30 hari/*Identification Card*)
2. Kartu Tanda penduduk Electronic (E-KTP) atau IC (*Identification Card*) yang masih berlaku.
3. Kartu Keluarga
4. Surat dari kelurahan/Kepala desa tempat tinggal pemohon yang dicop oleh Kepala Desa dan Camat berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal dikeluarkan:
3. Surat Keterangan Nikah/Status
4. Surat Keterangan Asal Usul
5. Surat Persetujuan Mempelai
6. Surat Keterangan Tentang Orang Tua
7. Surat Ijin Orang Tua
5. Surat Rekomendasi Menikah berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal dikeluarkan:
8. Muslim:
kantor Urusan Agama. (KUA) Kecamatan tempat tinggal pemohon.
9. Non-Muslim:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempat tinggal pemohon.
6. Pemohon dengan status Janda/Duda Cerai, melengkapi Akta cerai dari Pengadilan Agama.
7. Pemohon dengan status Janda/Duda mati melengkapi Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kutipan Akta Perkawinan/Nikah yang terdahulu yang sah

⁵⁷Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, "Orang Awam, Perkawinan", 2023: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, <http://jaipp.penang.gov.my> diakses pada 21 Juni 2023.

dan Asli.

8. Pemohon dengan status Poligami, melengkapikan dan melampirkan putusan poligami dari Pengadilan Agama/Makamah.
9. Untuk Muslim Perempuan wajib melampirkan Surat Wali yang di legalisir dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal dikeluarkan.
10. Bila pemohon berpindah agama harus melengkapikan dengan surat pindah agama yang disahkan oleh Lembaga Agama terkait.
11. Pas Foto Terbaru 4x6 sebanyak 1 lembar (untuk pria berdasi & Wanita menggunakan *blazer*, latar belakang putih).

b. Proses Mendatangi Formulir Perakauan taklik

Ketika perkawinan juga ada satu proses yang perlu setiap pasangan lakukan yaitu menandatangani formulir perakaun Taklik.⁵⁸

Sebagai contoh surat perakaun Ta'liq adalah seperti berikut:

KAEDAH-KAEDAH UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(KECERAI PULAU PINANG)

BORANG 8
(Kedah 15)

SURAT PERAKAUN TA'LIQ

Saya DEFI FAZRIANSYAH PUTRA BIN ABDULLAH dengan ini ber-laiq kepada
NORHAYATI BINTI OTHMAN

(a) apabila saya mempunyai isteri saya NORHAYATI BINTI OTHMAN
katakan empai isteri saya berturut-turut atau lebih dengan saya atau paksa, atau

(b) jika saya atau isteri saya tidak mempunyai anak kepada isteri saya setelah empai (dalam empai) berturut-turut atau lebih sedangkan dia tidak kepada saya, atau

(c) jika saya menyebabkan isteri saya berturut-turut atau lebih dengan saya atau paksa, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang bentuk zina dan kemudian dia mengadu kepada Hakim Syarie dan jika setelah aduannya di sisi Hakim Syarie, dan dia memberikan kepada Hakim Syarie yang meminta RM1.00 bagi pihak saya, maka pada ketika itu bertangguh dia dengan saya, atau

Tandatangan Pemohon Lelaki
Tandatangan Sahgarden Perempuan
Tandatangan Baki (1)
Tandatangan Baki (2)

CS Scanned with CamScanner
Penang Pengadilan Agama, Perak & Kedah
KEDAH SYARIAH COURT
Pondok

Gambar 4.5 : Form Formulir Ta'liq

⁵⁸Wawancara bersama Puan Norhayati binti Othman sebagai pasangan perkawinan antar bangsa Malaysia dan Indonesia pada tanggal 16 april 2023

Taklik di Malaysia pada umumnya merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini kerana, hampir seluruh provinsi di Malaysia di dalam akad nikah diikuti dengan lafaz taklik. Formulir Perakuan Taklik ini adalah untuk melindungi kepentingan Wanita dan menjaga kebajikan kepada istri apabila istri ditinggalkan atau tidak diberi nafkah baik zahir maupun batin mengikut ketetapan syara' dan syarat dalam formulir perakuan taklik tersebut maka isteri bisa menuntut hak sebagai seorang istri di mahkamah.⁵⁹ Contohnya sekarang di Malaysia yaitu yang berlaku di Pulau Pinang setelah dilakukan akad perkawinan maka pengantin laki-laki hendaklah membuat ikrar lafal taklik dan kedua pasangan pengantin hendaklah menandatangani formulir lafal taklik yang sudah disediakan.⁶⁰

Perkawinan yang melibatkan antar negara ini mempunyai banyak proses yang perlu dilakukan. Selain dari menyiapkan diri dalam proses administrasi yang telah ditetapkan pasangan juga perlu menyiapkan diri dalam berbagai perspektif terutama perspektif terhadap diri dan masyarakat. Mental dan fizikal juga harus mantap seiring agar pasangan dapat mengatasi berbagai rintangan dan cabaran yang akan datang. Selain itu, pasangan juga perlu berbincang secara rasional dan adil untuk tetapkan tempat tinggal yang akan pasangan diami.

Menurut pasangan En. Fauzi bin Rahman dan pasangan Pn. Susianti mengatakan bahwa:

“Sebelum berkawin mereka telah berbincang dan berencana untuk menetap di Malaysia kerana suaminya telah bekerja di Pulau Pinang, Malaysia dan pasangannya juga bekerja di

⁵⁹Mahmud Saedon Awang Othman, “Hak Wanita dalam Undang-undang Keluarga Islam”, dalam Undang-undang Keluarga Islam dan Wanita Negara-negara Asean, Ed. Abdul Monir Yaacob (Kuala Lumpur: (IKIM) Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2000), hlm. 211.

⁶⁰Annisa Nur Afifah, “Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri Perlis dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri Perak)”, (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 4-6.

sini. Katanya mereka akan pulang ke gampong halaman isteri ketika libur persekolahan atau hari lebaran. Dalam perkawinan harus bersikap adil dan perlu duduk bersama berbincang sebelum membuat satu keputusan.”⁶¹

c. Proses Mengenal Ahli Keluarga

Proses yang disebut di atas adalah antara proses yang perlu dihadapi oleh setiap pasangan. Selain itu, adanya satu proses yang perlu setiap pasangan rencanakan dan hadapi yaitu proses mengenal ahli keluarga pasangan. Apa saja yang berkaitan dengan proses pasti perlukan waktu. Proses itu memerlukan waktu jadi untuk mendapatkan satu proses yang baik perlu bersabar sehingga proses itu ditemui pada waktu yang tepat. Kata Encik Mujiburahman sebelum berkawin dia telah berjumpa dengan keluarga pasangan namun ada yang memberi reaksi positif dan ada juga negatif. Dari hasil wawancara bersama pasangan perkawinan antar negara yaitu Pakistan dan Malaysia, En. Mujiburahman mengatakan:

“Saya menerima apa saja tanggapan dari keluarga pasangan. Namun saya mahu meminta izin dan restu untuk mengawini anaknya secara baik. Sekiranya ibu dan ayahnya telah merestui itu sudah cukup bagi saya.”⁶²

Ditambah pula dengan istri pasangan Pn. Zarina:

“Pada mulanya abang dan adik saya tidak bersetuju dan mereka tidak datang pada majlis perkawinan saya dan pasangan tetapi saya sentiasa berdoa dan mengatakan bahwa jodoh ini di tangan tuhan siapa kita untuk melawan takdir.”⁶³

⁶¹Wawancara dengan Encik Fauzi bin Rahman dan pasangannya Puan Susianti sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada 6 Juni 2023

⁶²Wawancara dengan Encik Mujiburahman sebagai pasangan perkawinan antar bangsa Pakistan dan Malaysia pada 5 Juni 2023

⁶³ Wawancara dengan Puan Zarina pasangan Encik Mujiburahman sebagai perkawinan antar bangsa Pakistan dan Malaysia pada 5 Juni 2023

Sesuai dengan ajaran agama Islam, jodoh adalah satu sebab yang tidak dapat dinafikan sebagai sebab utama kepada setiap perkawinan. Jodoh merupakan kehendak dan ketetapan Allah. Terdapat pelbagai hikmah dan rahsia yang terkandung di sebaliknya termasuklah jodoh, ajal maut dan hidayah keimanan kepada hambanya. Sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S *Al-Naml* ayat 65.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

“Dan katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, bahwa tiada siapa di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah”

d. Adat dan Budaya yang digunakan dalam Pesta Perkawinan

Adat adalah suatu peraturan yang diamalkan sejak turun-temurun di dalam setiap masyarakat seperti di dalam adat Melayu contohnya adat perkawinan orang Melayu, menyambut kelahiran bayi dengan bercukur dan lain-lain lagi. Dalam setiap pesta pernikahan dan perkawinan pasti mempunyai adat dan budaya yang tersendiri tergantung kepada setiap pasangan melalui cara pemakaiannya. Adat dan budaya dalam perkawinan melambangkan bahwa pasangan ini menggunakan adat tradisi seperti adat aceh dan adat melayu dan memberi kegembiraan kepada keluarga dan pasangan karena tidak menghilangkan tradisi sesebuah keluarga walaupun berkawin dengan pasangan yang bukan berasal dari situ.⁶⁴

Adat dalam setiap pesta perkawinan menunjukkan dalam keluarga pasangan masih mengekalkan adat dan tradisi dari nenek moyang. Adat dan tradisi ini boleh diguna pakai asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagian keluarga masih mengekalkan adat karena bagi

⁶⁴Wawancara dengan Puan Norlela binti abu Bakar masyarakat kampung Alma pada tanggal 14 Juni 2023

mereka adat ini melambangkan identiti sesebuah provinsi atau negara. Hasil dari wawancara dari beberapa pasangan menunjukkan bahwa di dalam pesta perkawinan, mereka masih mengekalkan adat dan tradisi bagi menghormati keluarga dan pasangan karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari adat dan budaya. Hal ini karena budaya dan adat ini dari sejak lahir sehingga ke hari ini sudah hidup di dalam diri kita dan diamalkan sejak turun-temurun.

Puan Anita:

“Saya pertama kali memakai busana pengantin mengikut adat aceh. Walaupun berat bagi saya ini adalah pengalaman terbaru dan manis bagi saya dan tidak semua pasangan dapat merasainya.”⁶⁵

Suami Kepada Pasangan Puan Anita

“Saya lebih menyukai pakaian adat melayu sebab lebih nampak kemas dan seperti kemelayuan sangat. Baju melayu ini bukan saja bisa dipakai ketika nikah tapi untuk solat jumaat juga bisa kan jimat itu.”⁶⁶

Ditambah dengan Puan Norhayati:

“menjadi kebiasaan sekiranya menggunakan adat yang sama. Adat ini memberikan kelainan pada saya dengan pasangan-pasangan yang lain dan tidak semua pasangan bisa merasai dan tidak semua dapat memakai pakaian seperti tradisi ini,”⁶⁷

Pesta perkawinan setiap pasangan berbeda, contohnya seperti adat Melayu yang sehingga kini menggunakan busana pengantin seperti baju kebaya dan baju kurung. Namun begitu,

⁶⁵Wawancara bersama Puan Anita sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada 18 Mei 2023

⁶⁶Wawancara bersama Encik Ikram sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada 18 Mei 2023

⁶⁷Wawancara bersama Puan Norhayati sebagai pasangan perkawinan antar bangsa pada 5 Juni 2023

seiring dengan peredaran zaman semakin ramai golongan muda dan pasangan mengikuti *trend* terkini yang lebih ke arah budaya barat. Untuk mengelakkan dari hilangnya adat Melayu pereka fesyen juga memodernkan pakaian adat melayu agar adat dan tradisi melayu tidak hilang begitu saja. Berbeda pandangan bagi pasangan lain yang mereka menyukai pakaian tradisional adat Melayu karena mengingatkan bahwa pakaian ini menunjukkan simbol sifat kesopanan, kemelayuan dan kelembutan.⁶⁸ Tidak terlepas juga dengan adat bagi negara lain, sehingga sesetengah pasangan tidak lagi menggunakan pakaian busana pengantin mengikut tradisi nenek moyang yang menganggap bahwa adat dan tradisi ini sudah lama. Bagi pasangan yang telah penulis wawancara mereka masih mengekalkan adat dan tradisi setiap pasangan Seperti contoh dari pasangan yang telah di wawancara mereka masih mengekalkan adat dan tradisi busana perkawinan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat contoh seperti di bawah:



Gambar 4.6 : Busana Perkawinan antar bangsa adat Melayu

⁶⁸Wawancara dengan Puan Zulaikha binti Ahmad masyarakat Kampung Alma pada tanggal 27 Mei 2023

Pasangan perkawinan antar bangsa mempunyai keinginan tersendiri dalam melakukan pesta perkawinan dan berlandaskan adat resam dan budaya tersendiri baik dengan pesta pernikahannya maupun dari segi busana pengantinnya, makanan tradisinya, maharnya dan lain-lain. Tidak dinafikan, sesetengah pasangan mempunyai kepercayaan kepada budaya dan cara hidup lain selain daripada budaya mereka sendiri. Mahar bagi setiap daerah dan provinsi berbeda kata salah seorang pasangan dari hasil wawancara:

Encik Dedi Fazriansyah pasangan dari Aceh:

“Di suatu daerah semakin kuat adatnya maka lagi tinggilah maharnya dan selain itu, setiap daerah itu sudah ditetapkan berapa mayam yang perlu di berikan sebagai mahar.”⁶⁹

Ditambah pula dengan Puan Anita:

“Mahar saya Cuma 1 mayam. Ibu cakap biar sedikit janji tidak membebankan suami karena suami ketika itu baru mencari kerja”⁷⁰

Mahar bagi setiap daerah berbeda, ada yang jumlahnya sikit dan ada yang jumlahnya banyak namun begitu ia tergantung kepada setiap pasangan dan ibu bapa dalam meletakkan harga atau mahar pada setiap anak perempuan mereka. Mahar yang disebut ini bukan dimaksudkan untuk menjual anak perempuan namun ia adalah hadiah atau pemberian kepada pasangan sebagai menghargai pasangan itu. Sesetengah pasangan sudah berbincang lebih awal sebelum meletakkan mahar agar tidak membebankan dan sesuai dengan kemampuan suami.

⁶⁹Wawancara bersama Encik Dedi Fazriansyah pasangan perkawinan antar bangsa Indonesia dan Malaysia pada 16 Mei 2023

⁷⁰Wawancara dengan Puan Anita pasangan perkawinan antar bangsa pada tanggal 18 Mei 2023

e. Dampak Positif dan Negatif dalam Perkawinan antar bangsa

Perkawinan yang melibatkan antar negara mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri mengikut setiap perkawinan pasangan. Perkawinan antar bangsa ini sebenarnya sudah menjadi sebuah fenomena dan tidak terlihat asing lagi bagi setiap masyarakat. Namun begitu, perkawinan antar bangsa ini juga tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dan hasil dari observasi penulis sendiri melihat bagaimana masyarakat menyambut baik tentang perkawinan antar bangsa.⁷¹

Selain itu, melalui perkawinan antar bangsa menjadikan negara Malaysia lebih majemuk dan beragam. Perbedaan dari segi adat dan pertuturan menunjukkan lagi sebuah pasangan itu menarik dan unik karena mereka bisa berinteraksi dan komunikasi dengan bahasa yang mereka suka malah dapat menambah pengetahuan dan bahasa kepada setiap pasangan. Perkawinan antar bangsa merupakan perikatan antar dua bangsa yang berbeda, maka tidak dapat dielakkan lagi dengan perbedaan yang ketara antara pasangan dari aspek kehidupan. Oleh itu dari perbedaan ini menunjukkan keunikan yang tersendiri dalam perkawinan antar bangsa.

Anak-anak dari hasil perkawinan antar bangsa juga mendapat keistimewaan yaitu mereka mempunyai kampung halaman dari dua negara. Selain itu, mereka juga bisa memilih kerakyatan yang mereka mahu ketika mereka sudah berumur 18 tahun. Anak-anak dari pasangan perkawinan antar bangsa juga bisa belajar adat dan budaya dari setiap negara ibu dan ayahnya. Keistimewaan menunjukkan bahwa perkawinan antar bangsa ini lebih menarik.

Perkawinan Antar bangsa juga tidak terlepas dari dampak negatif karena sejak azali kita diajar dan di didik mempraktekkan budaya dan adat melalui ibu dan ayah. Malah dari segi aspek kehidupan juga seperti makanan dan pakaian juga sudah berbeda. Oleh itu bagi sebagian pasangan sudah pasti akan menghadapi

⁷¹Hasil observasi di kampung Alma pada 5 Juni 2023

masalah ini. Umumnya, kebanyakan masakan setiap bangsa dan negara berbeda baik dari segi sajian, resep, rasa dan penyediaanya membuatkan pasangan harus belajar menerima dan menghormati setiap adat dan bangsa pasangan.

Sebagian pasangan yang berkawinan antar bangsa pasti mempunyai masalah-masalah dan cabaran yang dihadapi namun tergantung bagaimana setiap pasangan itu menyelesaikan masalah tersebut. Hasil dari wawancara terdapat banyak tantangan dalam prosesi perkawinan antar bangsa contohnya dari segi keuangan, restu keluarga, ekonomi dan pekerjaan, dan ada juga dari bahasa pertuturan dan komunikasi contohnya

Puan Anita:

“Proses administrasi paling rumitkan dan ianya susah perlu naik turun pejabat untuk menyelesaikan syarat yang ditetapkan sebelum berkawin”⁷²

Puan Norhayati:

“Semasa awal perkawinan kami agak susah dari segi keuangan dan ketika mahu bermula kehidupan berbagai macam cabaran kami lalui bersama untuk mendapat keselesaan yang kami gapai sehingga hari ini.”⁷³

Puan Zarina:

“Pada awalnya saya mendapat tentangan dari keluarga dan suami saya ada masalah dalam berkomunikasi dalam Bahasa melayu. Jadi kami menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi dengan keluarga.”⁷⁴

⁷²Wawancara bersama Puan Anita pasangan perkawinan antar bangsa Indonesia dan Malaysia pada 5 Juni 2023

⁷³Wawancara bersama Puan Norhayati pasangan perkawinan antar bangsa Malaysia dan Indonesia pada 18 Mei 2023

⁷⁴Wawancara bersama Puan Zarina pasangan perkawinan antar bangsa Malaysia dan Pakistan pada 5 Juni 2023

Dari pertanyaan di atas dapat dilihat, rata-rata pasangan yang melakukan perkawinan antar bangsa mempunyai masalah ketika menghadapi proses administrasi dan tidak terlepas juga dari masalah keuangan dan tantangan keluarga. Sebelum perkawinan setiap pasangan perlu bersedia dalam menghadapi tantangan dan rintangan bersama walaupun masalah itu hanya dianggap biasa sehingga masalah yang besar karena dari situlah pasangan bisa belajar untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa bantuan orang lain. Selain itu, melalui tantangan ini menjadikan setiap pasangan lebih matang dan dewasa sehingga bisa menjadikan contoh yang baik kepada golongan muda dan masyarakat sekitar. Oleh itu, perkawinan antar bangsa ini membuka mata masyarakat akan kesadaran dan hikmah dalam perkawinan antar bangsa.

C. Pelaksanaan Perkawinan Antar Budaya dan Adat

Perkawinan antar budaya di sini bermaksud perkawinan yang melibatkan dua budaya yang berlainan disatukan menjadi sebuah pasangan. Contoh dari perkawinan antar bangsa adalah diantara orang yang berbangsa Melayu Islam, Cina Buddha dan India Hindu. Perkawinan ini melibatkan dua pasangan yang berbeda budaya dan adat contohnya seperti orang yang berbangsa Melayu Islam berkawin dengan orang yang berbangsa India Hindu. Adapun orang yang berbangsa Melayu Islam berkawin dengan orang yang berbangsa Cina Buddha.

Kerajaan Malaysia tidak mengizinkan untuk berkawin campur agama, namun begitu bagi orang yang bukan beragama Islam yang ingin berkawin dan bernikah dengan orang yang beragama Islam haruslah menukar status kepada agama Islam dahulu barulah bisa ke prosedur seterusnya untuk mereka berkawin.

Bagi pasangan yang ingin berkawin dengan pasangan yang beragama Islam niatnya bukan hanya sekadar untuk berkawin saja namun haruslah berniat untuk benar-benar ingin memeluk agama Islam. Niat seseorang manusia tiada siapa yang tahu kecuali Allah.

Jadi sekiranya pasangan sudah memeluk agama Islam haruslah belajar memahami Islam dengan sebenar-benarnya dan konsisten dalam mendalami ilmu agama. Hal ini karena, setelah berkawin pasangan akan menjadi ketua keluarga bagi kaum lelaki dan menjadi madrasah buat anak-anak yang bakal dilahirkan bagi kaum perempuan. Oleh itu, secara tidak langsung pasangan dipertanggungjawabkan untuk menjaga amanah yang diberi oleh Allah Swt. Hasil wawancara dari pasangan perkawinan antar budaya yaitu dari pasangan yang beragama Hindu yang telah masuk Islam dia mengatakan:

Encik Haris Arman Muniandy:

“Saya memeluk agama Islam karena sebelum berkawin saya telah banyak berkawan dengan orang Islam sehingga saya tertarik untuk mengenal Islam. Pada waktu yang sama juga saya telah mengenal isteri yang banyak membantu saya mendalami ilmu agama Islam.”⁷⁵

Ditambah dengan Puan Habibah:

“sebelum suami memeluk agama Islam makcik tak tahu apa niatnya tetapi setelah suami memeluk agama Islam makcik memegangnya agar dia tidak lagi berbolak balik untuk kembali ke agama asli.”⁷⁶

Setiap budaya dan adat dalam agama mempunyai perbedaan tersendiri. Adat dalam perkawinan orang Melayu Islam, Cina Buddha dan India Hindu berbeda malah setiap adat yang digunakan mempunyai ciri-ciri keunikan tersendiri sehingga sesetengah masyarakat lebih menyukai adat bangsa lain dari adat sendiri. Selain itu, dari aspek kehidupan seharian juga berbeda contohnya seperti pakaian harian, cara beribadah, bahasa untuk komunikasi, masakan dan lain-lain memberi pengalaman baru buat pasangan yang

⁷⁵Wawancara bersama Encik Haris Arman bin Abdullah pasangan perkawinan antar bangsa India Hindu dan Melayu Islam pada tanggal 6 Juni 2023

⁷⁶Wawancara bersama Puan Habibah binti Yaakob pasangan perkawinan antar bangsa Melayu Islam dan India Hindu pada tanggal 6 Juni 2023

berkawin antar bangsa. Namun begitu, ada juga pasangan yang perlu belajar menerima adat pasangannya karena sejak lahir lagi telah mengikut tradisi dan adat yang diajar oleh ibu dan bapa mengikut agama sendiri. Tidak semua pasangan dapat menyesuaikan diri dalam menerima adat agama lain namun perbezaan ini yang menjadikan setiap pasangan menghargai dan menghormati adat dan budaya pasangan.

1. Prosesi Perkawinan Antar Budaya dan Adat Melayu di Pulau Pinang

Malaysia terdiri dari 14 buah provinsi. Setiap dari provinsi mempunyai adat dan budaya yang berbeza sama juga seperti di Pulau Pinang. Budaya dan adat adalah tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang yang sehingga kini kekal menjadi dan budaya bagi setiap agama. Salah satunya adalah adat perkawinan. Adat perkawinan bagi orang Melayu Islam di Malaysia berbeza dengan adat bagi orang Cina Buddha dan India Hindu. Namun begitu pemerintah Malaysia tidak melarang setiap agama dalam mengikut adat istiadat bagi setiap agama. Adat yang beragam memberi keunikan kepada negara itu sendiri sehingga mewujudkan rasa harmonis dan sifat toleransi beragama dalam setiap masyarakat.

Proses yang dilakukan oleh salah seorang pasangan yang berkawin antar budaya dan adat ini adalah pasangan haruslah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Malaysia adalah negara yang terdapat banyak pertubuhan yang membantu saudara yang bukan Islam dalam mencari tuhan yaitu yang ingin memeluk agama Islam. Pertubuhan kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) adalah salah satu dari pertubuhan yang membantu saudara yang bukan Islam dalam memeluk agama Islam. PERKIM juga bukan saja membantu saudara dalam memeluk Islam ia juga membantu dan membimbing *muallaf* dari bentuk kewangan maupun ilmu agama. PERKIM adalah pertubuhan bukan kerajaan. Bagi pasangan yang ingin memeluk agama Islam boleh mendaftarkan diri di PERKIM. Hasil wawancara bersama pasangan perkawinan antar bangsa yang beragama Buddha

dan Islam mengatakan:

Encik Amirul Yeoh bin Abdullah:

“Proses yang pertama saya lakukan sebelum berkawin adalah dengan mendaftarkan diri di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)”⁷⁷

Setelah memeluk agama Islam PERKIM tidak akan meninggalkan saudara yang baru memeluk agama Islam begitu saja akan tetapi PERKIM akan selalu berusaha membantu saudara baru dalam mengajarkan ilmu agama. Hal ini karena, tidak mahu saudara yang baru memeluk Islam keseorangan dan kembali ke agama asli.⁷⁸

Selain itu, proses yang perlu dilakukan bagi pasangan kawin antar budaya ini adalah dengan mendaftar diri di Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM adalah agensi kerajaan persekutuan yang mengawal hal ehwal agama Islam di Malaysia. Semua yang berkaitan dengan agama Islam akan dirujuk ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia seperti nikah, cerai, rujuk dan lain-lain lagi. Perkawinan di bagi orang Islam di Malaysia harus di daftar atas JAKIM. Oleh itu proses yang perlu dilakukan untuk perkawinan dalam Islam adalah mendaftarkan diri ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Hasil wawancara dari pasangan antar budaya Melayu dan Cina mengatakan

Puan Rohana binti Noth:

“ketika menghantar borang kami ditanya dengan soalan berkaitan rukun Iman dan rukun Islam dan beberapa lagi pertanyaan yang aunty tidak ingat.”⁷⁹

⁷⁷Wawancara bersama Encik Amirul Yeoh bin Abdullah pasangan perkawinan antar bangsa Cina Buddha dan Melayu Islam pada tanggal 13 Juni 2023

⁷⁸Wawancara bersama Encik Haris Arman Muniandy bin Abdullah pasangan perkawinan antar bangsa India Hindu dan Melayu Islam pada tanggal 6 Juni 2023

⁷⁹Wawancara bersama Puan Rohana binti Noth pasangan perkawinan antar budaya dan adat Melayu dan Cina pada tanggal 2023

Perkawinan orang Islam yang berbangsa Melayu yang beragama Islam di Pulau Pinang sama saja dengan provinsi lainnya yang bermula dengan merisik, pertunangan, akad nikah dan terakhir bersanding namun begitu, yang menjadi perbedaannya adalah dari adat Pulau Pinang itu sendiri contohnya dalam adat *Merisik*. *Merisik* adalah langkah utama sebelum masuk ke alam perkawinan. *Merisik* adalah pertemuan dua keluarga sebagai pengenalan antara satu sama lain. Selain itu, merisik ini juga bisa diartikan dengan keluarga pasangan datang untuk bertanyakan adakah anak perempuan itu belum mempunyai teman lelaki. Setelah mendapat jawaban yang benar barulah mereka akan ke langkah seterusnya. Adat merisik ini juga bagi sesetengah pasangan yang berkemampuan mereka akan menghadiahkan sebetuk cincin emas kepada pasangan perempuan sebagai tanda *merisik*.

Proses kedua dalam perkawinan adat melayu adalah pertunangan atau disebut lamaran. Pertunangan dalam adat dan tradisi orang melayu di Pulau Pinang adalah dengan membawa dulang hantaran yang mana isi dari hantaran itu adalah manisan. Syarat di dalam memberi hantaran ini mengikut nomor ganjil seperti contoh sekiranya pasangan lelaki membawa 5 dulang hantaran, maka pasangan perempuan perlu membalas dengan 7 dulang hantaran.⁸⁰ Ketika keluarga berbincang dalam majlis pertunangan tersebut ada seorang wakil dari pihak lelaki dan seorang wakil dari pihak perempuan baik itu dari ayahnya atau saudaranya. Mereka akan membalas pertanyaan dan menjawab pantun. Pantun yang diberikan haruslah mengenai pertunangan. Antara kisi-kisi yang dibincangkan dalam pertunangan ini adalah berkaitan dengan status pasangan perempuan, berkaitan maharnya, tanggal perkawinannya dan lain-lain agar semua yang menjadi pertanyaan dapat terjawab di dalam acara pertunangan.

Selepas dari sesi berbalas pantun dan perbincangan barulah sampai ke acara penutup yaitu ibu mertua akan menyarung sebetuk cincin emas ke jari manis pasangan perempuan dan pasangan

⁸⁰Hasil Observasi di kampung Alma pada 26 Mei 2023

perempuan akan disuap sesendok gula dari bakal ibu mertua. Adat dan tradisi ini adalah sebuah adat yang digunakan sejak turun-temurun dan kepercayaan bagi masyarakat di Pulau Pinang bahwa dikatakan memberi makan yang baik adalah untuk permulaan hidup baru yang baik.⁸¹ Baju dan perhiasan dalam pertunangan dalam adat Melayu masih mengekalkan baju Kurung yang menunjukkan simbol kemelayuan. Hasil dari wawancara bersama Puan Rohana binti Noth mengatakan:

“dari awal merisik, bertunang dan berkawin saya menggunakan adat melayu sebagai adat utama dalam perkawinan saya.”⁸²



Gambar 4.7 : Adat pertunangan di Pulau Pinang

Gambar di atas menunjukkan bahwa pertunangan dalam adat Melayu di Pulau Pinang calon pengantin akan diberi sesendok gula oleh bakal ibu mertua.

⁸¹Wawancara bersama Puan Nur Zulaikha binti Ahmad masyarakat kampung Alma pada tanggal 27 Mei 2023

⁸²Wawancara bersama Puan Rohana binti Noth pasangan perkawinan antar budaya dan adat Melayu dan Cina pada tanggal 10 Juni 2023

Proses yang ketiga adalah pernikahan. Malam sebelum pernikahan ada dipanggil malam berinai yaitu malam bagi bakal pengantin perempuan memakai henna di setiap jari tangan. Pesta tersebut memiliki tema dan bagi tamu atau saudara terdekat yang datang haruslah memakai pakaian mengikut tema yang diberikan. Contohnya seperti tema Bollywood, hitam dan lain-lain.⁸³ Pada hari pernikahan di dalam adat Melayu pasangan akan memakai pakaian baju Melayu bagi lelaki dan baju kurung untuk perempuan. Warna yang akan dipakai adalah warna putih karena putih bermaksud suci. Jadi pernikahan ini adalah suci. Seseengah masyarakat Pulau Pinang bernikah dan bersanding pada hari yang berlainan tergantung pada perbincangan pasangan.

Proses yang terakhir dalam perkawinan di dalam adat Melayu adalah persandingan. Persandingan dikenali sebagai sebuah pesta perkawinan bagi meraikan kedua pasangan yang telah dinikahkan. Tujuan persandingan ini adalah untuk menghebahkan dan memperkenalkan tentang perkawinan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui status mereka sebagai pasangan yang telah halal dan hal ini dapat mengelakkan dari fitnah. Persandingan di dalam adat Melayu menggunakan pakaian tradisional Melayu atau songket. Pakaian tradisional tersebut seperti baju kurung atau kebaya bagi perempuan.⁸⁴ Selain itu pesta persandingan ini juga dilakukan dua kali yang pertama di tempat tinggal pasangan perempuan dan yang kedua di tempat tinggal pasangan lelaki. Bagi pesta persandingan di tempat tinggal lelaki adat melayu memanggil menyambut menantu. Wawancara bersama Puan Jannah Seow:

“Saya mengikut adat melayu dan siap bersanding, kenduri

⁸³Wawancara bersama Puan Zulaikha binti Ahmad masyarakat kampung Alma pada tanggal 27 Mei 2023

⁸⁴Wawancara bersama Puan Haslinda binti Nek Lah masyarakat kampung Alma pada tanggal 27 Mei 2023

macam orang Melayu.”⁸⁵

Adat Melayu di Pulau Pinang Malaysia hingga ke hari ini masih diguna pakai namun begitu ada sebagian masyarakat tidak lagi memakai tradisi ini karena dianggap tradisi yang berzaman. Golongan anak muda lebih suka menggunakan tradisi moden dan adat negara lain ada juga sebagian golongan muda masih memperjuangkan adat melayu. Hal ini karena, sekiranya tiada lagi anak muda yang tahu tentang adat Melayu maka adat kemelayuan akan hilang begitu saja. Oleh itu sebagai anak melayu haruslah menjaga tradisi ini agar kekal menjadi sebuah adat bagi orang Melayu di Pulau Pinang dan generasi yang akan datang dapat merasai tradisi dan adat ini.

2. Proses perkawinan agama Buddha adat Cina di Pulau Pinang

Adat dan tradisi bagi orang yang beragama Cina dalam proses perkawinan berbeda dengan orang yang beragama Islam. Proses pertama yang perlu dilakukan oleh pasangan lelaki yang berbangsa Cina adalah dengan membawa ahli keluarga untuk ke tempat tinggal pasangan perempuan. Adat dan tradisi ini adalah untuk menyatakan keinginan menikahi pasangan perempuan pada keluarga pasangan perempuan. Selain itu, proses yang kedua adalah lamaran. Proses lamaran ini perlu disertai dengan membawa hadiah yaitu 10 barang yang wajib diberikan pada prosesi lamaran ini. Antara barang yang perlu diberikan adalah hantaran berwarna merah dan jumlahnya harus genap, angpau yaitu uang yang perlu diberikan untuk pesta perkawinan. Angpau ini di dalam adat melayu disebut mas kawin. Seterusnya barang yang perlu di bawa adalah satu set pakaian, perlengkapan mandi atau perawatan wajah dan tubuh, set perhiasan, buah-buahan yang berjumlah genap, lilin merah yang berlambang naga atau burung *phoenix*, aneka kue manis, makanan kaleng yang berjumlah genap dan yang terakhir dua botol anggur

⁸⁵Wawancara bersama Puan Jannah Seow pasangan perkawinan antar bangsa Cina Buddha dan Melayu Islam pada tanggal 10 Juni 2023

merah.⁸⁶

Seterusnya proses perkawinan adat Cina adalah dengan memilih tanggal yang baik. Setelah menetapkan tanggal yang sesuai baru diadakan pesta perkawinan. Pada zaman kini pesta perkawinan adat Cina dilakukan di restoran atau hotel hal ini karena bagi golongan yang berkemampuan mengadakan pesta di hotel dan restoran adalah dengan tujuan untuk menunjukkan kekayaan sama ada pada para tamu maupun keluarga menantu. Proses pesta perkawinan ini bermula dengan perarakan perkawinan dari pasangan perempuan dan diiringi oleh keluarga pasangan perempuan menuju ke rumah pasangan lelaki. Sepanjang perjalanan pasangan perempuan dan keluarga diiringi dengan band perkawinan. Baju yang dipakai ketika pesta perkawinan harus memiliki unsur merah dan emas.⁸⁷

Acara pertama yang dimulakan di dalam pesta perkawinan orang cina adalah pantun yang diwakilkan oleh seorang wanita berusia berpengalaman dalam upacara perkawinan. Pantun yang diucapkan berkaitan dengan perkawinan dengan nada yang lucu dan wakil ini juga berperanan dalam menghiburkan para undangan agar suasana dalam upacara perkawinan tidak menjadi suram.

Pasangan lelaki akan membawa pasangan perempuan ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada ahli keluarga dan pasangan perempuan perlu menunduk kepada semua ahli keluarga sebagai tanda hormat kepada orang yang lebih tua darinya kecuali ibu dan bapa pasangan pengantin harus berlutut. Setelah selesai sesi perkenalan adanya pula proses yang diberi nama *Tea pai*. Adat bagi orang cina di Pulau Pinang agak berbeda dari provinsi lain yaitu apabila selesai diperkenalkan dengan saudara lelaki suami, bagi mereka yang telah berkawin akan dihidangkan teh manakala bagi

⁸⁶Wawancara bersama Puan Cherlyn Seow masyarakat kampung Alma pada tanggal 10 Juni 2023

⁸⁷Wawancara bersama Puan Jannah Seow pasangan perkawinan antar bangsa Melayu Islam dan Cina Buddha pada tanggal 10 Juni 2023

yang berstatus bujang tidak diberi kerusi untuk duduk akan tetapi diperkenalkan secara berdiri. Selain itu juga, bagi yang masih bujang tidak dihidangkan teh dan hanya bersalaman saja dengan pasangan perempuan. Setiap pengenalan akan diberikan angpau yaitu uang oleh golongan yang lebih tua atau bagi yang sudah berkawin kepada golongan yang lebih muda.⁸⁸

Kanak-kanak juga akan diperkenalkan pada pasangan perempuan pada giliran yang terakhir. Kanak-kanak akan berbaris di hadapan pasangan pengantin dan akan bersalaman bermula dengan kanak-kanak yang lebih tua. Adapun di dalam perkenalan teh ini tidak dihidangkan minuman namun pengantin perempuan yang akan memberikan angpau yaitu uang kepada setiap seorang kanak-kanak.

Selepas upacara minum teh selesai di rumah pasangan lelaki, ia akan diulangi di rumah pasangan perempuan dan ketika itu pasangan lelaki akan diperkenalkan pada keluarga pasangan perempuan. Namun pada masa kini, banyak pasangan mengadakan upacara ini untuk kedua-dua pasangan pengantin agar dapat menghemat waktu.⁸⁹ Upacara ini akan dilakukan lebih awal sebelum pesta pernikahan dan bagi saudara yang terlibat akan dimaklumkan lebih awal untuk tiba di restoran daripada para tamu supaya mudah untuk diperkenalkan ketika tiba giliran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan setiap adat dan tradisi bagi setiap agama berbeda dan ada juga kesamaan walaupun tidak kesemuanya. Pada zaman kini, kebanyakan orang Cina di Pulau Pinang masih mengikut pesta dan upacara perkawinan mengikut adat dan tradisi akan tetapi ada beberapa pengubahsuaian selaras dengan waktu.

3. Hambatan yang dihadapi dalam perkawinan

Dalam konteks perkawinan campur, terdapat kaedah khusus

⁸⁸Wawancara dengan Encik Amirul Yeoh bin Abdullah pasangan perkawinan antar bangsa Cina Buddha dan Melayu Islam pada tanggal 10 Juni 2023

⁸⁹Wawancara dengan Ramlee Abu Bakar masyarakat kampung Alma pada tanggal 10 Juni 2023

dalam menguruskan perbezaan sistem dan nilai yang berlainan. Hal ini kerana, pasangan yang berkawin campur dilihat memerlukan kaedah tertentu sebagai instrumen penyelesaian terhadap masalah-masalah perbezaan dan tantangan yang mendatang.

a. Hubungan Kekeluargaan

Sesetengah pasangan yang berkawin campur menghadapi masalah kekurangan sokongan daripada ahli keluarga asal, penerimaan sosial daripada keluarga baru dan sokongan sosial daripada masyarakat luar yang akhirnya mengakibatkan pasangan ini merasa terasing daripada keluarga atau budaya asal mereka. Dari hasil wawancara terdapat satu pasangan yang pada mulanya ahli keluarga tidak percaya pada perkawinan ini seperti contoh:

Puan Habibah binti Yaakub:

“keluarga saya terutama ayah kurang memberi sokongan terhadap perkawinan saya akan tetapi ibu saya menerima dan baik dengan suami saya hingga sekarang suami saya menjadi menantu kesayangan”⁹⁰

Ditambah pula dengan Encik Haris Arman Muniandy:

“Pada mulanya ayah mertua saya tidak memberi sokongan dan istri cuba memujuk ayah untuk berkawin dan ayahnya memberi keizinan. Namun hingga hubungan saya dengan ayah tidak terlalu dekat”⁹¹

Selain itu, hubungan keluarga dari agama Islam dan Budhha di Kampung Alma menunjukkan bahawa mereka menerima perkawinan ini. Hasil dari wawancara dari masyarakat dan keluarga yang menetap di Kampung Alma mengatakan:

⁹⁰Wawancara dengan Puan Habibah binti Yaakub pasangan perkawinan antar bangsa Melayu Islam dan India Hindu pada tanggal 6 Juni 2023

⁹¹Wawancara dengan Encik Haris Arman Muniandy bin Abdullah pasangan perkawinan antar bangsa India, Hindu dan Melayu Islam pada tanggal 6 Juni 2023

Puan Zaleha binti Yusof:

“Keyakinan dan keimanan seseorang tidak dapat kita halangi karena semua manusia berhak memilih dan mempercayai agama yang mereka taati”⁹²

Penerimaan keluarga dari sebelah pihak pasangan yang berlainan agama menunjukkan keberagaman agama tidak menjadi satu masalah yang perlu dibimbangkan. Hal ini karena melalui penerimaan ini menjadikan kampung Alma terlihat lebih terbuka dalam menerima perkawinan campur.

Menjawab dari uraian di atas, dalam perkawinan campur pasti mempunyai masalah dan hambatan dalam masalah hubungan kekeluargaan. Maka dengan itu, pasangan yang berkawin campur digalakkan menjaga kualiti hubungan kekeluargaan yaitu dengan keluarga asal agar perkembangan sosial individu semakin meluas dan berkembang di samping membina keluarga baru serta mengelakkan pasangan kawin campur keluar daripada hubungan keluarga asal mereka.

b. Adaptasi

Secara umum, pasangan yang berkawin campur tidak dapat lari dalam menghadapi berbagai konflik dan masalah dalam perkawinan lebih-lebih lagi apabila melibatkan dua bangsa yang berlainan budaya dan corak hidupnya. Maka adaptasi adalah salah satu cara untuk pasangan menyesuaikan diri antara suami dan isteri dalam alam rumah tangga. Adaptasi banyak bergantung kepada faktor persekitaran, komitmen keluarga, masyarakat dan toleransi serta tolak ansur kedua-dua pasangan dalam menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan masalah pertembungan nilai-nilai budaya. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa:

⁹² Wawancara dengan Puan Zaleha binti Yusof masyarakat kampung Alma pada tanggal 11 Juni 2023

Encik Haris Arman Muniandy:

“Semua benda yang baru kita mulakan mesti menghadapi proses adaptasi. Bagaimana saya menyesuaikan diri dalam perbezaan budaya adalah saya bersikap positif dan sentiasa mahu mencuba benda baru”⁹³

Hasil dari penelitian, hambatan dalam perkawinan campur salah satunya adalah adaptasi. Bagi pasangan yang baru dalam alam perkawinan proses menyesuaikan diri memerlukan waktu dalam menerima dan memproses budaya dan persekitaran baru yang perlu dihadapi oleh pasangan. Pengajaran yang bisa pasangan ambil adalah dengan mencoba belajar ilmu baru dan bersikap positif dalam semua hal.

c. Asimilasi

Dalam perkawinan campur kebanyakan daripada pasangan akan mengalami proses asimilasi budaya dan cara hidup. Ia juga dapat diartikan sebagai satu proses penerapan budaya.⁹⁴ Proses asimilasi bergantung kepada dua faktor yang penting yaitu kesanggupan pasangan dalam meninggalkan indentiti dan menerima identiti lain dan asimilasi ini juga terbagi kepada dua yaitu dalam bentuk sehala atau bentuk dua hala. Sebagai contoh seorang bangsa jepun yang berkawin dengan orang Melayu akan cenderung mengamalkan cara Melayu dan meninggalkan terus budaya asal. Namun berbeda dengan asimilasi dua hala yaitu kedua-dua pasangan tersebut melalui proses perubahan budaya seperti orang Melayu sedikit sebanyak mengamalkan cara kehidupan orang jepun termasuklah dalam hal-hal seperti makanan, pakaian, pergaulan dan sebagainya. Hasil dari wawancara menjelaskan bahwa:

⁹³ Wawancara dengan Encik Haris Arman Muniandy Pasangan Perkawinan Antar Bangsa India Hindu dan Melayu Islam pada tanggal 6 Juni 2023

⁹⁴Milton J. Bennet, Norazit selat dan Aina Hassan, “A Current Perspective, Intercultural Press” dalam Intercultural Communication, (Malaysia :Communication 1998), hlm. 2.

Puan Zulaika binti Ahmad:

“kita bila berkawin dengan orang yang berbeda budaya sedikit sebanyak pasti kita akan mengikuti caranya seperti makanan, pakaian, dan bahasanya”⁹⁵

Hasil dari penelitian ketika pasangan berkawin dengan pasangan yang berbeda budaya maka sedikit sebanyak pasangan akan mempraktekkan apa yang dilakukan oleh pasangan baik dari pegaulan, pemakanan dan sebagainya.

2. Faktor- Faktor berlakunya Perkawinan Campur

1. Faktor-faktor berlakunya Perkawinan Campur

Pelbagai faktor yang bisa dilihat dari perkawinan campur ini salah satunya adalah:

a) Budaya Melayu

Di Malaysia, daya tarikan terhadap budaya Melayu telah menjadi penyebab utama sesetengah pasangan kawin campur untuk memilih pasangan bangsa Melayu. Hal ini karena, cara kehidupan yang berlandaskan agama Islam, adat resam yang menekankan kesopanan, kelembutan dalam perhubungan, norma-norma hidup yang lebih bersifat ketimuran dan bertatasusila serta kesenian yang berbagai dan bernilai tinggi. Hasil dari wawancara:

Puan Rohana binti Noth:

“suami saya suka saya sebab saya perwatakan dan cara saya banyak budaya kemelayuan”⁹⁶

Ditambah dengan Puan Jannah Seow:

“saya dari kecil lagi sudah berminat dengan lelaki melayu

⁹⁵Wawancara dengan Puan Zulaikha binti Ahmad masyarakat kampung Alma pada tanggal 28 Mei 2023

⁹⁶Wawancara bersama Puan Rohana binti Noth pasangan perkawinan antar bangsa Melayu Islam dan Cina Buddha pada tanggal 10 Juni 2023

yang beragama Islam karena dari segi percakapan memiliki kesopanan dan kelembutan dalam berbicara”⁹⁷

Budaya melayu bisa dilihat dari bicaranya, kesopanan dalam pemakaian, dan lain-lain boleh menjadi salah satu faktor yang menarik minat agama lain dalam perkawinan campur. Pemakaian adat Melayu memiliki sifat keayuan dan kelembutan ditambah pula apabila perempuan memakai baju kurung. Baju kurung yang menutup aurat memperkukuhkan lagi ajaran agama Islam dalam adat Melayu.

b) Perkembangan Zaman

Perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang berasaskan kajian saintifik termaju seperti penggunaan peralatan elektronik yang canggih sama ada daripada instrument maklumat dan komunikasi, industri, pengangkutan dan sains telah memberi perubahan yang begitu besar pada masyarakat melayu di Pulau Pinang dan sedikit sebanyak merubah segala peradaban dan kebudayaan masyarakat Melayu.

Selain itu, masyarakat dulu berkawin dengan pilihan keluarga, ada juga dengan pilihan sendiri dan ada juga dari rekomendasi teman-teman. Kini semakin berkembangnya zaman kemajuan teknologi seperti aplikasi *Tiktok*, *Omi* dan aplikasi mencari jodoh telah memudahkan manusia dalam mencari pasangan. Cuma mengantar chat atau mesej aja kepada siapa yang mereka mahu dan menunggu jawabannya. Semudah itu saja untuk mencari pasangan pada zaman kini.⁹⁸

c) Tarikan pasangan dari Rupa Paras

Tarikan pasangan sama ada dari sudut rupa, ciri personaliti

⁹⁷Wawancara bersama Puan Jannah Seow pasangan perkawinan antar bangsa Cina Buddha dan Melayu Islam pada tanggal 10 Juni 2023

⁹⁸Wawancara *google form* dengan Puan Zaleha binti Yusof pada tanggal 11 Juni 2023

atau kualiti tertentu yang lebih unik dan menyerlah adalah motivasi penting dalam penyatuan dua individu yang berlainan bangsa. Elemen-elemen tersebut selalunya mencerminkan minat dan kecenderungan pasangan kepada mencuba sesuatu yang baru dan berbeza daripada pilihan biasa. Islam tidak melarang untuk memilih pasangan berdasarkan kepada beberapa kriteria tertentu seperti keturunan, harta, kecantikan dan agama. Maka, rupa paras dan keturunaan merupakan salah satu kriteria asas dalam pemilihan pasangan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahawa:

Puan Rohana binti Noth:

“Rupa dan personaliti wajib kita jaga supaya kita sentiasa terlihat cantik di mata suami”⁹⁹

Hasil dari wawancara tersebut responden menasihati agar sentiasa menjaga rupa dan personaliti. Hal ini dikatakan begitu kerana ciri-ciri itulah yang menjadikan salah satu faktor pasangan tertarik dan suka terhadap pasangan.

d) Lingkungan

Faktor lingkungan juga boleh mendorong masyarakat untuk berkawin campur seperti lingkungan yang menggalakan sama ada mempunyai ahli keluarga maupun saudara-mara, rakan sekerja, jiran tetangga yang turut mengamalkan perkawinan campur dan mereka telah terbiasa dengan amalan ini dalam kehidupan mereka. Persekitaran yang positif dari pihak keluarga memberi peluang kepada ahli keluarga dalam mencari pasangan berlainan bangsa dan budaya. Hasil dari wawancara bersama masyarakat mengatakan bahawa:

Puan Faridah binti Md Hasan:

⁹⁹Wawancara bersama Puan Rohana binti Noth pasangan perkawinan antar Bangsa Melayu Islam dan Cina Buddha pada tanggal 10 Juni 2023

“saya melihat dalam setiap keluarga pasti lebih dari dua orang yang berkawin campur”¹⁰⁰

e) Bahasa Pertuturan dan komunikasi

Bahasa merupakan satu simbol komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dan berhubung antara satu sama lain. Bagi sesetengah warga asing mereka menyukai bahasa Melayu kerana bagi mereka bahasa Melayu itu terdengar sopan dan lemah lembut. Maka, pertuturan dan komunikasi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan campur yang pada mulanya pasangan hanya menyukai bahasa melayu dan kemudiannya berkawin dan menjadikan sebagai teman hidup. Selain itu bahasa Melayu juga mudah difahami dan mudah dibelajar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa:

Encik Ramlee Abu Bakar:

“Isteri saya berbangsa Cina, setelah berkawin kami menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi kerana bahasa mudah difahami dan isteri juga suka berbahasa melayu.”¹⁰¹

Bahasa pertuturan dan komunikasi penting bagi setiap pasangan kerana ini adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian. Bahasa Melayu yang sopan dan lembut itu menjadikan setiap pasangan suka mendengarnya maka salah satu faktor terjadinya perkawinan campur adalah dari segi bahasa pertuturannya. Selain itu, bahasa ini juga adalah perantaraan yang digunakan dan sekiranya kita tidak memahami maka sulit untuk setiap pasangan memahami dan bisa terjadi perselisihan paham yang

¹⁰⁰Wawancara *google form* Puan Faridah binti Md Hasan masyarakat kampung Alma pada tanggal 14 Juni 2023

¹⁰¹Wawancara dengan Encik Ramlee Abu Bakar pasangan perkawinan antar bangsa Melayu Islam dan Cina Buddha pada tanggal 10 Juni 2023

mana pasangan kurang mengerti apa yang dimaksudkan oleh pasangan.

3. Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan antar Bangsa

Masyarakat di kampung Alma berpendapat bahwa perkawinan campur atau perkawinan antar bangsa, budaya dan adat sudah tidak asing lagi bagi mereka. Hal ini dikatakan begitu karena, mengikut sejarah dahulu mencatatkan bahwa kedatangan Portugis, Belanda, Jepun dan British dalam menakluki tanah Melayu telah mengubah struktur sosiologi masyarakat setempat. Sebelum datangnya penjajah penduduk Tanah Melayu terdiri dari orang asli dan orang Melayu. Selepas Tanah Melayu dijajah migrasi penduduk Tanah Melayu semakin bertambah kepada berbagai bangsa lain yaitu Cina, India, Portugis, Eropah dan Belanda.¹⁰² Tanah Melayu menjadi pusat urusan antarabangsa dan kebanyakan pedagang asing yang datang mereka menetap di Melaka, Pulau Pinang dan Johor. Provinsi ini banyak didatangi oleh pedatang asing dan penjajah karena berada dekat dengan daerah perairan dan pedagang dari luar yang datang akan melalui peraraiannya itu dan singgah untuk berdagang. Kebanyakan pendatang asing yang datang bukan sekadar untuk berdagang akan tetapi mereka berkawin dengan penduduk tempatan. Oleh itu, dari kedatangan pedagang asing ini telah menyebabkan terlahirlah masyarakat majemuk di Malaysia dikarenakan hasil dari perkawinan campur.

Selain itu, di Pulau Pinang bukan saja terkenal dengan perkawinan antar budaya antara orang Melayu dan Cina akan tetapi mengikut sejarah sejak tahun 1700 perkawinan lelaki India Muslim bersama wanita Melayu sudah ada dan kebanyakannya perkawinan

¹⁰²Wawancara dengan Encik Mustafa bin Arrifin selaku timbalan Pengerusi masjid kampung Alma pada tanggal 6 Juni 2023

ini di Pulau Pinang sehingga telah melahirkan satu keturunan yang disebut Jawi Peranakan. Hasil Wawancara bersama masyarakat di gampong Alma mengatakan:

Encik Ismail bin Abdul Rahman:

“kalau datang penang sudah pasti akan berjumpa dengan ramai pasangan yang berkawin campur terutamanya melayu dan Cina serta Melayu dan India”¹⁰³

Namun begitu, pandangan dan tanggapan setiap masyarakat di kampung Alma berbeda-beda ada yang berpandangan positif dan ada juga yang berpandangan negatif. Selain itu, ada beberapa pandangan dan nasihat dari pasangan yang berkawin antar bangsa, budaya dan adat dalam perkawinan campur. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, pasangan dan juga *google form* untuk mendapatkan data, nasihat serta hambatan terhadap proses perkawinan antar bangsa, budaya dan adat melalui proses-proses seperti di atas. Berikut merupakan pandangan dari respondents:

Puan Nur Azian binti Abu Bakar:

“Sebagai pasangan yang ingin berkawin antar bangsa, budaya dan adat haruslah membuat persiapan diri dari segi belajar tentang budaya dan tradisinya, mental dan fisikalnya dan lain-lain”¹⁰⁴

Puan Habibah bin Yaakob:

“Setiap pasangan yang baru memeluk agama Islam perlu mendalami ilmu agama dengan lebih mendalam dan bagi pasangannya juga perlu memainkan peranan utama dalam

¹⁰³Wawancara bersama Encik Ismail bin Abdul Rahman masyarakat kampung Alma pada tanggal 11 Juni 2023

¹⁰⁴Wawancara bersama masyarakat kampung Alma Puan Nur Azian binti Abu Bakar pada tanggal 6 Juni 2023

membantu pasangan yang baru memeluk Islam agar ilmu yang dipelajari dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian”¹⁰⁵

Puan Anita:

“Proses administrasi ini adalah untuk kebaikan setiap negara dan syarat-syaratnya itu adalah untuk kebaikan setiap pasangan dan bukan mudah untuk menjadi warga dalam setiap negara walaupun kita sudah mengikut prosedur yang betul”¹⁰⁶

Puan Faridah binti Md Hasan:

“Setiap perkawinan mempunyai tantangan dan rintangan yang tersendiri, namun apa yang boleh saya katakan bersabar dan menyelesaikan dengan cara terbaik dalam setiap perhubungan adalah cara yang paling berkesan untuk setiap pasangan”¹⁰⁷

Puan Rohana binti Noth:

“Pengurusan surat-menyurat adalah proses yang agak rumit namun sekiranya semua syarat yang diminta sudah lengkap maka proses itu akan menjadi mudah”¹⁰⁸

Puan Mastura binti Ahmad:

“Pasangan yang berkawin campur sentiasa menjaga kecantikan dan penampilan diri agar tidak jemu dipandang pasangan”¹⁰⁹

¹⁰⁵Wawancara bersama Puan Habibah bin Yaakob pasangan perkawinan antar bangsa Melayu Islam dan India Hindu pada tanggal 6 Juni 2023

¹⁰⁶ Wawancara bersama Puan Anita pasangan perkawinan antar bangsa Indonesia dan Malaysia pada tanggal 3 Juni 2023

¹⁰⁷Wawancara *google form* bersama Puan Faridah binti Md Hasan masyarakat kampung Alma pada tanggal 14 Juni 2023

¹⁰⁸Wawancara bersam Puan Rohana binti Noth pasangan perkawinan antar bangsa dan adat Melayu dan Cina pada tanggal 10 Juni 2023

¹⁰⁹Wawancara *google form* bersama Puan Mastura binti Ahmad masyarakat kampung Alma pada tanggal 10 Juni 2023

Puan Zaleha binti Yusof

“Pasangan haruslah pandai bersosial yaitu dalam interaksi bersama keluarga. Penerimaan keluarga juga adalah salah satu faktor kebahagiaan rumah tangga”¹¹⁰

Puan Arhamni binti Norazli:

“Keluarga haruslah menyokong anak sekiranya mahu berkawin campur dan tidak memberi tekanan kepada pasangan agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman”¹¹¹

Hasil dari penelitian di atas dapat peneliti menarik kesimpulan rata-rata masyarakat di kampung Alma yang bergolongan muda menerima perkawinan campur ini dan ada juga sebagian yang tidak menerima. Namun jodoh dan maut sudah tertulis dan ianya menjadi rahsia Allah Swt. Sekiranya dipilih untuk berkawin campur maka masyarakat harus bersiap sedia dalam berbagai hal untuk menghadapi masalah dan hambatan yang mendatang. Segala yang ditakdirkan pasti ada hikmah dan kebaikan yang telah dirancang baik oleh Allah Swt. Maka oleh itu, bijaklah dalam mengatur kehidupan dan sentiasa bersangka baik dengan setiap yang berlaku.

¹¹⁰Wawancara *google form* bersama Zaleha binti Yusof masyarakat kampung Alma pada tanggal 11 Juni 2023

¹¹¹Wawancara *google form* bersama Arhamni binti Norazli masyarakat kampung Alma pada tanggal 11 Juni 2023

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengamatan penelitian dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan campur menjadikan perkembangan masyarakat di kampung Alma berbagai bangsa, kaum dan etnik. Perkawinan campur di kampung Alma tidak asing lagi dan menjadikan fenomena dalam sebuah perkawinan. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan antar bangsa yang melibatkan dua negara, Malaysia dan Indonesia mempunyai berbagai prosesi yaitu proses administrasi, proses mengisi dan menandatangani formulir taklik, proses pemakaian adat dan budaya, proses dalam persediaan diri sama ada mental dan fizikal dan lain-lain. Seterusnya proses pelaksanaan perkawinan antar agama Islam dan Buddha masih mengekalkan keunikan tersendiri. Proses dalam adat Melayu Islam dan Cina Buddha menunjukkan perbezaan seperti dalam pertunangan adat Melayu Islam perlu memberi hantaran dan barang dalam nomor ganjil dan bagi adat Cina Buddha harus memberi hantaran atau barang dalam nomor genap, pakaian tradisi agama, makanan yang dihidangkan serta lain-lain lagi.
2. Faktor yang menjadikan perkawinan antar bangsa adalah melalui lingkungan keluarga, perkembangan zaman, adat

kemelayuan, bahasa pertuturan dan komunikasi dan lain-lain lagi menunjukkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan campur.

3. Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan antar bangsa, adat Melayu Islam dan Cina Buddha mendapat respon positif dan negatif dari penduduk kampung Alma. Perkawinan Campur telah berhasil menjadikan Kampung Alma tercatat dalam daerah yang penduduknya berbilang kaum.

B. Saran

Peneliti melihat bahwa masih banyak hal yang bisa diteliti mengenai perkawinan antar bangsa, budaya dan adat dan setiap orang akan melalui fasa dalam perkawinan. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin mengemukakan beberapa hal yang dirasakan amat perlu untuk diutarakan agar menjadi saran kepada semua pihak. Semoga saran-saran ini dapat bermanfaat demi kebaikan bersama.

1. Pasangan yang berkawin antar bangsa, budaya dan adat haruslah bersedia dalam berbagai rintangan dan tantangan yang mendatang agar masalah yang dihadapi mudah diselesaikan.
2. Keluarga perlu memberi dukungan dan sokongan kepada anak yang melakukan perkawinan campur agar anak terasa dihargai dan tidak terasing.
3. Sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan perkawinan campur harus memberi respon positif kepada pasangan atau warga asing yang berkawin antar bangsa agar pasangan bisa membiasakan diri berada di negara luar dan gembira berada dalam lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Dahlan Azis, *Esiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Burhan M. Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Yogyakarta: Kencana, 2007.
- Gautama Sudargon, *Hukum Perdata International*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Al-Fabeta, 2016.
- Idris Muhammad Raut Al-Marbawy, *Kamus Al-Marbawy Arab-Melayu*, Surabaya: Syarikat Bangkul Indah, T.t, 2014.
- J. Milton Bennet, Norazit Selat dan Aina Hassan, *A Current Perspective Intercultural Press*, Malaysia: Communication, 1998.
- J. Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Prayitno Siswo Hadi Podo, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cetakan Keenam*, Jakarta: Pt Media Pustaka

Phoenix, 2012.

Saedon Mahmud Awang Othman, *Hak Wanita dalam Undang-undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2000.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1997)*, Yogyakarta: Tentang Perkawinan, 1986.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

S. Sarjit. Gill, *Perkawinan Campur Peranakan Punjabi di Sabah*, Malaysia: Sari, 2002.

Tihani M.A dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wirjono R. Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Jurnal

Abbas Syahrizal, Nahara Eriyanti, dan Cut Reni Mustika, “Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya” dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, Nomor 2, (2020): 148.

Alif Mohd Jasni, Siti Hajar Abu Bakar, Noralina Omar, Norruzeyati Che Mohd Nasir, “Tingkah Laku Kebergantungan Terhadap Telefon Bimbit dalam Kalangan Gelendangan”, dalam *Jurnal Sains Sosial* Nomor 1, (2022): 40.

Anto Budi Mohd Tamring dan Saidatul Nornis Mahali, “Amalan Kawin Campur dalam Kalangan Masyarakat di kota Kinabalu, Sabah”, dalam *Jurnal Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities* Volume 5, (2020): 161.

Azahari Raihana, Khairun Najmi Saripudin, Raihana Abd Wahab, “Hubungan di Antara Faktor Demografi dengan Penentuan

Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak”, dalam *Jurnal Fiqh* Nomor 1, (2009): 107.

Baharudin Rozumah, Dr. Rumaya Juhari, Tan Jo-Pei, “Perkahwinan Campur Di Malaysia”, dalam *Jurnal jpnin* Nomor 2, (2005): 1.

Wa'iz Muhammad Md Norman, “Adakah Islam Menggalakan Perkawinan Campur” dalam *Jurnal udakwah.com*, Nomor 2, (2021): 1.

Skripsi

Ali Sabran, “*Prosesi Pernikahan Bagi Umat Islam dan Katolik (Studi Kasus Masjid Raya Baiturrahman dan Gererja Katolik Hati)*”. Skripsi Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2017.

Jaafar Nurzahidah, “*Perkawinan Campur Dan Hubungannya Dengan Kebahagiaan Keluarga (Kajian Di Selangor)*”. Skripsi Academy of Islamic Studies, UM Kuala Lumpur, 2011.

Nur Annisa Afifah, “*Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri Perlis dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam negeri Perak)*”. Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Priyono Sugeng, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitanya dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*”. Skripsi Sosiologi dan Antropologi, Universiti Negeri Semarang, 2016 .

Rafika Ria, “*Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir barat)*”. Skripsi Ahwal Al-Shakhshiyah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Web site

Academia.edu, “Adat Resam Perkawinan Orang Melayu di Pulau Pinang”, 2011-2014: Academia Education Ainin Sofea. Adat Resam Perkawinan Orang Melayu Pulau Pinang. <https://www.academia.edu> (accessed June 7, 2023).

Dato’ Abdul Razak Bin Jaafar, “Buku Data Asas Sosio-Ekonomi Negeri Pulau Pinang 2018-2019: Jabatan Perangkaan Malaysia”, Pulau Pinang: P. Setiusaha Kerajaan Negeri, <https://www.penang.gov.my> (accessed May 20, 2023).

Enakmen 2 Tahun 1985, “Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 1985, 1989-2023: Seksyen 24. Akadnikah perkawinan di Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri”. <https://www2.esyariah.gov.my> (accessed May 22, 2023).

Laman Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, “Nama Asal Pulau Pinang, 2023: Jabatan Informasi Kerajaan Negeri Pulau Pinang”. <https://www.penang.gov.my> (accessed April 16, 2023).

Portal Rasmi, “Kementerian Perpaduan Negara Integrasi Nasional”, 2023: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, <https://www.jpnn.gov.my> (accessed June 14, 2023).

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Keruelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomori: D-2154/Un.08/FUF/PP.00.9/09/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry
4. Keputusan Menteri Agama No 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pembinaan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

AR - RANIRY
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KESATU : Mengangkat / Menunjukkan saudara
a. Dra. Jurwani, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Nuraila, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nur Hafiza Elysha Dinti Mohd Fauzi
NIM : 190302023
Prodi : Studi Agama-Agama
Judul : Prosesi Perkawinan Antar Bangsa, Budaya dan Adat Bagi Masyarakat Gampong Alma, Pulau Pinang di Malaysia

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 September 2022
Dekan


Salwan Abdul Muthalib

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi SAA FA. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kepala Dag Akademik
6. Yang Berhormat Lainnya

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

6/21/23, 11:04 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1019/Un.08/FUF.I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Masyarakat Gampong Alma, Pulau Pinang Malaysia
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR HAFIZA ELLYSHA BINTI MOHD FAUZI / 190302023**
Semester/Jurusan : VIII / Studi Agama-Agama
Alamat sekarang : No 4-08-A1, Taman Sri Janggus Alma 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PROSESI PERKAWINAN ANTAR BANGSA , BUDAYA DAN ADAT BAGI MASYARAKAT GAMPONG ALMA, PULAU PINANG MALAYSIA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 April 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Oktober 2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

Lampiran 5: Foto Bersama Narasumber



Foto Wawancara Bersama Pemuda Kampung Muhamad Arif bin Mod Nopiah



Foto Wawancara Bersama Masyarakat Kampung Zulaikha binti Ahmad



Foto Wawancara Bersama pasangan Perkawinan antar Bangsa Malaysia dan Indonesia Puan Norhayati bin Othman



Foto Wawancara Pasangan Perkawinan Antar Bangsa Malaysia dan Indonesia Puan Amira Ezwana dan Encik Ikram



Foto Wawancara Bersama Pasangan Perkawinan antar Budaya dan Adat Melayu dan India Encik Haris Arman Muniandy dan Puan Habibah



Foto Bersama Encik Haris Arman Muniandy

Lampiran 6: Pertanyaan Wawancara Responden

Pasangan Perkawinan Antar Budaya, Budaya dan Adat

1. Di mana permulaan perkenalan?
2. Apakah Faktor yang membuatkan pasangan menyukai antara satu sama lain?
3. Bagaimana persiapan diri sebelum menjadi pasangan antar bangsa dan budaya?
4. Bagaimana proses perkawinan dilakukan?
5. Bagaimana pengurusan administrasi ketika mau nikah?
6. Dokumen apa yang diminta Ketika proses administrasi?
7. Perkawinan dilakukan di negara mana?
8. Ketika perkawinan berlangsung apakah adat yang dipilih oleh pasangan di negara tersebut?
9. Setelah berkawin bagaimana pasangan bernegosiasi untuk tinggal di mana?
10. Bahasa perantaraan apa yang digunakan untuk komunikasi?
11. Bagaimana identity pasangan setelah menetap di negara pasangan?
12. Adakah pasangan mendapat kerakyatan di negara pasangan?
13. Bagaimana status keistimewaan kerakyatan anak-anak yang bernikah dengan pasangan luar negara?
14. Apa hambatan yang telah pasangan hadapi ketika perkawinan:
 - A. Proses pengurusan administrasi
 - B. Anak-anak
 - C. Keuangan
 - D. Pekerjaan
 - E. Agama

Tanggapan Masyarakat Kampung Alma Berkaitan Perkawinan Campur

1. Pada pandangan tuan/puan apa tanggapan terhadap perkawinan campur?
2. Apa saja kelebihan perkawinan antar bangsa, budaya dan adat?
3. Apakah hambatan yang perlu disiapkan untuk pasangan yang berkawin antar bangsa, budaya dan adat?
 1. Ekonomi
 2. Komunikasi
 3. Sosial
 4. Interaksi budaya
4. Menurut tuan/puan apa lagi persediaan yang perlu ada sebelum mengambil keputusan berkawin dengan orang yang berlainan negara dan budaya:
 - A. Mental
 - B. Fisikal
 - C. Penerimaan keluarga
 - D. Pengurusan Surat Menyurat
 - E. Mahar
5. Apakah nasihat tuan/puan untuk mereka yang sudah berkawin?
6. Bagaiman dengan status anak yang dilahirkan?
7. Apakah keistimewaan yang pasangan itu dapat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Nur Hafiza Ellysha Binti Mohd Fauzi
Tempat/Tgl Lahir : Perak, Malaysia 11 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 190302023
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Malaysia
Status : Belum Nikah
Alamat : No 4-08-A1, Taman Sri Janggus, Alma, 14000, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Mohd Fauzi Bin Ismail
Pekerjaan : Pemandu Grab
Nama Ibu : Zanariah Binti Abu Bakar
Pekerjaan : Guru

3. Riwayat Pendidikan

1. TPA Perpaduan : Tahun Lulusan 2006
2. SD Machang Bubok ii : Tahun Lulusan 2012
3. SMA Tarbiah Diniyah : Tahun Lulusan 2018
4. FUF SAA Ar-Raniry : Tahun 2019 sd Sekarang

4. Pengalaman Berorganisasi

- A. Sekretaris Biro Sukan dan Kebudayaan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (2019)
- B. Sekretaris Anak Negeri Pulau Pinang Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (2020)
- C. Bendahari Anak Negeri Pulau Pinang Persatuan

- Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (2021)
- D. Sekretaris Biro kebijakan, Keselamatan dan Kediaman
Persatuan kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia
(2022)
- E. Timbalan Presiden Anak Negeri Pulau Pinang Persatuan
Pelajar Malaysia di Indonesia (2022)
- F. Timbalan Presiden Anak Negeri Pulau Pinang Persatuan
Pelajar Pulau Pinang di Indonesia (2023)

Banda Aceh, 26 Juni 2023

Penulis,

Nur Hafiza Ellysha Binti Mohd Fauzi

NIM. 190302023

